



DEKLARASI DAN PERUM TERTINGGAL ANAK SEBAGAI PELAKU
PIDANA HUKUM KEJERAGAHAN

(Nomor Nota Putusan No: 1164/Pid. B/2009/PN.Mks)

SKRIPSI

Oleh:

DEWI PUTRIYANI DJIHAD

B 111 06 026

SKR- LHO
Dji
P

BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

(Studi Kasus Putusan No: 1164/Pid.B/2009/PN.Mks)

S K R I P S I

OLEH:

DEWI PUTRIYANI DJIHAD

B 111 06 056

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

(Studi Kasus Putusan No: 1164/Pid.B/2009/PN.Mks)

OLEH:

DEWI PUTRIYANI DJIHAD

B 111 06 056

S K R I P S I

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

**MAKASSAR
2010**

PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Kasus Putusan No: 1164/Pid.B/2009/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh:

DEWI PUTRIYANI DJIHAD

B 111 06 056

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 18 Mei 2010
dan dinyatakan diterima


Panitia Ujian

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.
NIP : 19620711 198703 1001

Pembimbing II,



Haeranah, S.H.,M.H.
NIP : 19661212 199103 1001



An. Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H.,M.H.
NIP. 196501081993011001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa


NAMA : Dewi Putriyani Djihad
NOMOR INDUK : B111 06 056
BAGIAN : Hukum Pidana
JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan
No:1164/Pid.B/2009/PN. Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 22 April 2010

Mengetahui,

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP : : 19620711 198703 1001

Pembimbing II,



Haeranah, S.H., M.H.
NIP : 19661212 199103 1001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa


NAMA : Dewi Putriyani Djihad
NOMOR INDUK : B111 06 056
BAGIAN : Hukum Pidana
JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan
No:1164/Pid.B/2009/PN. Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 22 April 2010

Mengetahui,

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP : : 19620711 19870 001

Pembimbing II,



Haeranah, S.H., M.H.
NIP : 19661212 199103 100*



PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : DEWI PUTRIYANI DJIHAD
No. Pokok : B 111 06 056
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No.1164/Pid.B/2009/PN.Mks)..

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2010

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H. *a*
NIP. 196501081990021001

ABSTRAK

Dewi Putriyani Djihad, B 111 06 056, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No. 1164/ Pid.B/ 2009/ PN.Mks) di bawah bimbingan M. Said Karim selaku pembimbing I dan Haeranah selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh aparat hukum dalam pemenuhan hak-hak tersangka.

Penelitian ini dilaksanakan di Kotamadya Makassar dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yaitu dilaksanakan di Polresta Makassar Barat, Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 kota Makassar, Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Secara umum perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang dilaksanakan oleh para aparat hukum baik, penyidikan oleh Penyidik Polresta Makassar Barat, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar, persidangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 kota Makassar telah sesuai dan sejalan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, adapun ketidaksesuaian adalah pada tahap penyidikan di mana tersangka belum didampingi oleh Penasihat Hukum, pada tahap persidangan di mana Hakim memakai toga dalam persidangan, dan proses pembinaan selama di Lembaga Pemasyarakatan tidak dipisahkan antara penjara anak dengan orang dewasa dan lebih menekankan fungsi disiplin dan penghukuman daripada proses pencapaian rehabilitasi sosial. (2) Kendala yang dihadapi para penegak hukum dalam pemenuhan hak-hak tersangka adalah pada tahap penyidikan masih kurangnya Penyidik Anak, tahap penuntutan adalah kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang peradilan anak maupun bidang perlindungan anak, tahap persidangan seringkali sidang ditunda disebabkan kurang cepatnya kehadiran saksi di muka sidang sehingga dalam proses persidangan membutuhkan waktu yang lama, dan belum tersedianya ruang sidang khusus anak, sedangkan pada tahap pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan adalah belum tersedianya sarana sesuai keterampilan narapidana anak, dan belum adanya Lembaga Pemasyarakatan khusus anak di kota Makassar.

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang Maha Mengetahui, atas berkat dan Rahmat-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul ***PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan No: 1164/Pid.B/2009/PN.Mks)***, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Hanya Dialah sumber segala sumber ilmu pengetahuan. Dibandingkan ilmu-NYA, maka ilmu yang diberikan kepada penulis ibarat setitik air di samudera yang luas.

Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tertinggi kepada kedua orang tua tercinta. Ayahanda ***Drs. H. Syarifuddin Djihad*** dan Ibunda ***Hj. Suharni Beddu, S.P*** yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kesabaran, rasa kasih sayang, perhatian, pengorbanan, keringat dan air mata, terima kasih atas semangat, do'a dan perhatian yang diberikan sehingga penulis selalu merasa dihargai dan dibanggakan dan saudaraku tersayang, ***Nur Ariyani Djihad*** dan ***Dian Israyani Djihad, SE*** atas kasih sayang, motivasi, pengorbanan waktu dan tenaga yang diberikan selama ini.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada bapak ***Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.*** selaku pembimbing I dan ibu ***Haeranah, S.H., M.H.*** selaku pembimbing II atas bimbingan, transfer ilmu, tenaga, waktu yang diberikan dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil kepada:

1. Bapak Prof.Dr.dr. Idrus Paturusi selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. H. Syamsul Bahri, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Muh. Guntur Hamzah, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III.
3. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H., Abd. Asiz, S.H., M.H., dan Amir Ilyas, S.H., M.H., H. M Imran Arief. S.H, M.S, selaku penguji atas arahan dan saran selama penulis ujian.
4. Muh. Guntur Alfie, S.H, M.H. selaku penasihat akademik atas bimbingan dan arahnya.
5. Kapolresta Makassar Barat, Kejari Makassar, Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 kota Makassar yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian.
6. Para Dosen dan segenap civitas akademika Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
7. Saudara-saudaraku di BSDK. Kanda-kandaku Chandra W, S.H., Dian P., S.H., Ani Kalau, S.H., Ria P, S.H., Ciarah S.H, K'Winda, K'Wendra, K'Deni, K'Abdi Saudaraku Ummu, Abi, Iyan, Anty, Any, Dila, Masrah, Putri, Ririe, Firman, Aco'. Adik-adikku Nita, Alif, Yefta, Imal, Lala, Etika, Ayu, Haikal, Khalid, Hasan. Dan kakandaku di Carefa. K'Ume, K'Dika, K'Abi.
8. DR. Rahmat Muhammad, S.sos, M.si selaku Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata Khusus Unhas Lokasi Kel. Laleng Bata, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada penulis selama KKN, serta teman-teman seperjuanganku, ibe, jasmin, Danial, Arman, kiki, Ina, uny, Ana,

Rahma, Anty, Diah, terima kasih atas kebersamaan dan kerjasamanya.

9. Sahabatku Abd. Rahmat, Awaluddin dan Erwinda Nur Asriah atas kasih sayang, motivasi, kesabaran, pengorbanan waktu dan tenaga yang diberikan selama ini.
10. Sahabat-sahabatku (Iyus, Titiiek, Aby, Ummu, Febi, Ririe, Lia) dan keluarga besar Eksaminasi'06 terima kasih atas canda dan tawa, suka dan duka yang telah dilalui bersama.
11. Para staf dan pegawai akademik yang telah banyak membantu penulis.
12. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu demi satu.

Penulis bukanlah seorang yang sempurna. Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan sehingga saran dan kritik yang sifatnya konstruktif akan menjadi masukan yang sangat berguna menuju kesempurnaan penulisan ini. Tidak lupa pula penulis mohon maaf atas segala kekhilafan.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Makassar, Maret 2010
Penulis

Dewi Putriyani Djihad

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	8
1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak	8
2. Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	9
B. Hak-Hak tersangka menurut KUHAP dan Hak-Hak Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang- undang pengadilan Anak dan Perlindungan anak	17
C. Arti Pidana dan Pemidanaan	24
D. Teori dan Tujuan Pemidanaan	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah merupakan bagian terpenting dari seluruh proses pertumbuhan manusia, karena pada masa anak-anaklah sesungguhnya karakter dasar seseorang dibentuk baik yang bersumber dari fungsi otak maupun emosionalnya. Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain anak di dalam generasi muda ada yang disebut remaja dan dewasa. Apa yang disebut generasi muda oleh Zakiah Daradjat (Gatot Suparmono, 2005:1) dibatasi sampai seorang anak berumur 25 tahun, menurut beliau generasi muda terdiri atas masa kanak-kanak umur 0-12 tahun, masa remaja umur 13-20 tahun dan masa dewasa muda umur 21-25 tahun. Masa kanak-kanak dibagi menjadi tiga tahap, yaitu masa bayi umur 0-menjelang 2 tahun, masa kanak-kanak pertama umur 2-5 tahun dan masa kanak-kanak terakhir antara umur 5-12 tahun.

Masa remaja adalah masa goncang karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang kadang-kadang menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal. Usia 21 sampai dengan 25 tahun menurut Zakiah Daradjat (Gatot Suparmono, 2005:2) masih dapat dikelompokkan ke dalam generasi muda walaupun dari segi

perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, dan emosi yang sudah stabil namun dari segi kemantapan agama dan ideologi masih dalam proses pemantapannya. Secara sepintas telah diketahui tentang generasi muda pada umumnya mengalami perubahan fisik dan emosinya belum stabil serta belum matang cara berpikirnya. Terutama pada masa remaja hal tersebut sangat terasa. Remaja biasanya mudah cemas, mudah tergoncang emosinya, mudah tersinggung, sangat peka terhadap kritikan, karena jiwanya belum stabil, terkadang mereka ingin terlepas dari aturan yang ada, mudah menerima pengaruh dari luar lingkungan dan ingin hidup dengan gayanya sendiri. Maka tidak heran jika banyak remaja yang berbuat nakal di tempat umum seperti minum-minuman keras di pinggir jalan, mencoret-coret tembok atau bangunan, kebut-kebutan di jalan umum, mencuri, membunuh dan sebagainya.

Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangannya ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Sudah banyak terjadi

karena lepas kendali, kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi.

Kenakalan anak sering disebut dengan "*Juvenile delinquency*" yang diartikan dengan anak cacat sosial. Delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kenakalan remaja adalah terjemahan kata "*Juvenile delinquency*" dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kaitan ini remaja diartikan sebagai anak yang ada dalam usia antara dua belas tahun dan di bawah delapan belas tahun serta belum menikah.

Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung akan mempengaruhi sikap mentalnya. Ia akan merasa sangat ketakutan, merasa stres, dan akibat selanjutnya ia menjadi pendiam dan tidak kreatif. Dalam dirinya ia merasa dimarahi oleh pejabat pemeriksa dan merasa pula dirinya dijauhi oleh masyarakat. Hal ini yang sangat merugikan kepentingan anak. Jangan sampai nantinya setelah menjalani masa hukuman, anak menjadi bertambah

kenakalannya. Jangan sampai si anak yang pernah tersangkut perkara pidana tidak dapat bergaul dengan baik, sehingga anak dapat mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa. Oleh karena itu dalam menangani perkara anak terutama bagi para petugas hukum diperlukan perhatian yang khusus. Pemeriksaannya atau perlakuannya tidak dapat disama ratakan dengan orang dewasa, perlu dengan pendekatan-pendekatan tertentu sehingga si anak yang diperiksa dapat bebas dari rasa ketakutan dan rasa aman. Perhatian terbesar dalam tindakan perlindungan anak adalah perkembangan anak, agar anak dapat berkembang dan tumbuh dengan baik dalam berbagai sisi.

Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Anak merupakan amanah sekaligus makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Anak wajib dilindungi dan dijaga baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial maupun budaya dengan tidak membedakan suku, ras, agama, dan golongan. Anak sebagai generasi penerus yang akan menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang sehingga hal-hal apa saja yang menjadi hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi.

Sejalan dengan pemikiran terhadap pengakuan hak anak di atas, penulis mengangkat masalah terhadap anak yang melakukan tindak pidana, di mana tindak pidana yang dilakukannya yakni tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang diancamkan pada pasal 338

KUHP. Sebagaimana yang telah terlebih dahulu penulis uraikan bahwa lingkungan sosialisasi anak dapat mempengaruhi moralitas anak di dalam bergaul dengan teman-temannya, termasuk terhadap pergaulan teman-temannya di sekolah. Dalam kasus dengan registrasi perkara No. 1164/ Pid.B/ 2009/ PN.Mks, perbuatan terpidana atau anak tersebut membunuh teman sekolahnya dengan menggunakan badik atau senjata tajam yang di bawa olehnya ke sekolah dan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak tersebut berawal dari pertengkarnya dengan temannya di sekolah atau dalam hal ini si korban sehingga berlanjut menjadi tindak pidana pembunuhan yang terjadi di jalan Gunung Merapi kota Makassar.

Berdasarkan uraian terhadap kasus yang penulis angkat tersebut, penulis merasa ingin lebih mendalami hal-hal mengenai penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan mengangkat kasus yang terjadi di Jalan Gunung Merapi kota Makassar yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dengan meneliti putusan perkara dengan registrasi No. 1164/ Pid. B/ 2009/ PN.Mks.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam kasus putusan No. 1164/Pid. B/2009/PN. Mks?
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam pemenuhan hak-hak tersangka ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam kasus putusan No. 1164/ Pid. B/ 2009/ PN. Mks.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam pemenuhan hak-hak tersangka.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini, yakni :

1. Secara Teoritis
 - a) Untuk menambah bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dan mahasiswa yang mengambil bagian hukum pidana pada khususnya.
 - b) Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penyempurnaan dengan mengadakan penelitian yang serupa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam kasus putusan No. 1164/Pid. B/2009/PN. Mks?
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam pemenuhan hak-hak tersangka ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam kasus putusan No. 1164/ Pid. B/ 2009/ PN. Mks.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam pemenuhan hak-hak tersangka.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini, yakni :

1. Secara Teoritis
 - a) Untuk menambah bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dan mahasiswa yang mengambil bagian hukum pidana pada khususnya.
 - b) Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penyempurnaan dengan mengadakan penelitian yang serupa.

2. Secara Praktis

- a) Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa, dan pihak-pihak lain tentang bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.
- b) Untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

a.) Abdul Hakim Garuda Nusantara (Maidin Gultom, 2008:35)

"Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bias didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya."

b.) Arif Gosita (Maidin Gultom, 2008:33)

"Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial."

c.) Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak. (Maidin Gultom, 2008:34)

- 1) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- 2) Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan, kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

2. Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Sebelum penulis menjelaskan apa yang dimaksud dengan anak sebagai pelaku tindak pidana maka kita dapat menjelaskan lebih awal perbedaan tentang pengertian anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

a) Anak menurut Hukum Pidana

Dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memaparkan sebagai berikut :

"Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan:

Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Pengertian anak menurut pasal ini tidak digunakan lagi setelah berlakunya Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

b.) Anak menurut Hukum Perdata

Dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mendefinisikan anak sebagai berikut :

"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin"

- c.) Anak menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

"Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin".

- d.) Anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa:

"Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi :

"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin".

- e.) Anak menurut Undang-undang Perkawinan

Dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan anak sebagai berikut :

"Seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun"

"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin"

- c.) Anak menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

"Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin".

- d.) Anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa:

"Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi :

"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin".

- e.) Anak menurut Undang-undang Perkawinan

Dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan anak sebagai berikut :

"Seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun"

Sehingga pengertian anak menurut undang-undang perkawinan yakni, seseorang yang umurnya belum genap 19 tahun bagi laki-laki dan belum genap 16 tahun bagi perempuan dan apabila seorang anak telah kawin walaupun umurnya tidak seperti yang diatur dalam pasal diatas maka ia dianggap telah dewasa.

f.) Anak menurut Konvensi Hak-hak Anak

Dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak Anak tanggal 20 November 1989 mendefinisikan anak sebagai berikut:

"Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal"

g.) Anak menurut Undang-undang Pemasyarakatan

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan membagi 3 istilah anak sebagai berikut :

Anak Didik Pemasyarakatan adalah :

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

h.) Anak menurut Undang-undang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan anak sebagai berikut :

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya"

i.) Anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai berikut

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memiliki hubungan antara satu sama lain, yaitu merupakan hubungan hukum khusus dan hukum umum. Undang-Undang Pengadilan Anak sebagai hukum khusus (*lex specialis*), sedang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan hukum umum (*lex generalis*).

h.) Anak menurut Undang-undang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan anak sebagai berikut :

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya"

i.) Anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai berikut

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memiliki hubungan antara satu sama lain, yaitu merupakan hubungan hukum khusus dan hukum umum. Undang-Undang Pengadilan Anak sebagai hukum khusus (*lex specialis*), sedang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan hukum umum (*lex generalis*).

Dalam hal anak melakukan tindak pidana, peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam proses penanganannya adalah Undang-undang Pengadilan Anak.

Dalam pengertian anak pada Pasal 1 butir 1 Undang-undang No.3 Tahun 1997 adalah seorang anak yang terlibat dalam perkara anak nakal, sedang yang dimaksud dengan anak nakal dalam pasal 1 butir 2 mempunyai dua pengertian, yaitu:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana.

Walaupun Undang-undang Pengadilan Anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, akan tetapi dapat dipahami bahwa anak yang melakukan tindak pidana, perbuatannya tidak terbatas kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan KUHP saja melainkan juga melanggar peraturan-peraturan di luar KUHP misalnya ketentuan pidana dalam Undang-undang Narkotika, Undang-undang Hak Cipta, Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan sebagainya.

- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak.

Perbuatan terlarang bagi anak adalah menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam hal ini peraturan tersebut baik yang tertulis maupun tidak tertulis misalnya hukum adat atau aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat.

Pengertian anak yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah pengertian anak menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Kenakalan anak diambil dari istilah asing "*Juvenile Delinquency*", tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUH Pidana. (Wagiaty Soetodjo, 2006:8)

Terdapat berbagai pendapat para ilmuan mengenai "*Juvenile Delinquency*", yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Paul Moedikno (Wagiaty Soetodjo, 2006 : 9), yaitu sebagai berikut :
 - a. Semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan "*delinquency*". Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiayaan, membunuh dan sebagainya.
 - b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana tidak sopan, *mode you can see* dan sebagainya.
 - c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis, dan lain-lain.

2. Menurut Kartini Kartono (Wagianti Soetodjo, 2006 : 9-10),

yaitu sebagai berikut :

"Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang"

3. Menurut Fuad Hassan (Wagianti Soetodjo, 2006 : 10), yaitu

sebagai berikut :

"*Juvenile Delinquency*" adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan "

4. Menurut Romli Atmasasmita (Wagianti Soetodjo, 2006 : 11),

yaitu sebagai berikut :

"Suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela"

5. Menurut Drajat (Joko Prakoso 1988:157)

"Kenakalan anak dipandang sebagai perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa, maupun sebagai manifestasi dan rasa tidak puas, kegelisahan adalah perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketenangan dan kepentingan orang lain dan kadang dirinya sendiri".

6. Menurut Simajuntak (Bambang Mulyono, 1984:24)

"*Juvenile delinquency*" adalah perbuatan anak yang melanggar norma-norma baik norma sosial, norma hukum, kelompok mengganggu ketentraman masyarakat sehingga yang berwajib mengambil suatu tindakan pengasingan.

7. Menurut Kartini kartono (1992: 7)

"*Juvenile delinquency*" adalah perilaku atau dursusila atau kejahatan atau kenakalan anak muda yang merupakan gejala sakit secara sosial pada anak dan remaja yang direalisasikan oleh suatu bentuk tingkah laku penyimpangan dari norma-norma yang ada dalam masyarakat.

8. Menurut Soedjono (1976:155)

Mengemukakan Kenakalan Anak meliputi:

1. Perbuatan-perbuatan yang bila dilakukan oleh orang dewasa merupakan tindak pidana atau kejahatan atau bila dilakukan oleh anak-anak yang belum dewasa dinamakan "*delinquency*".
2. Perbuatan anak-anak yang merupakan penyelewengan dari norma-norma kelompok yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat.
3. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan penghidupan.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Pengadilan

Anak bahwa yang dimaksud anak nakal adalah :

a. Anak yang melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dikategorikan tindak pidana tersebut tidak terbatas pada perbuatan yang melanggar perbuatan KUHP saja, melainkan juga melanggar peraturan di luar KUHP yang berlaku. Contohnya, Undang-undang tentang Senjata Api, Undang-undang tentang Narkotika.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana ini, hakim menjatuhkan pidana (pidana pokok dan pidana tambahan) sebagaimana dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana

7. Menurut Kartini kartono (1992: 7)

"*Juvenile delinquency*" adalah perilaku atau dursusila atau kejahatan atau kenakalan anak muda yang merupakan gejala sakit secara sosial pada anak dan remaja yang direalisasikan oleh suatu bentuk tingkah laku penyimpangan dari norma-norma yang ada dalam masyarakat.

8. Menurut Soedjono (1976:155)

Mengemukakan Kenakalan Anak meliputi:

1. Perbuatan-perbuatan yang bila dilakukan oleh orang dewasa merupakan tindak pidana atau kejahatan atau bila dilakukan oleh anak-anak yang belum dewasa dinamakan "*delinquency*".
2. Perbuatan anak-anak yang merupakan penyelewengan dari norma-norma kelompok yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat.
3. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan penghidupan.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Pengadilan

Anak bahwa yang dimaksud anak nakal adalah :

a. Anak yang melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dikategorikan tindak pidana tersebut tidak terbatas pada perbuatan yang melanggar perbuatan KUHP saja, melainkan juga melanggar peraturan di luar KUHP yang berlaku. Contohnya, Undang-undang tentang Senjata Api, Undang-undang tentang Narkotika.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana ini, hakim menjatuhkan pidana (pidana pokok dan pidana tambahan) sebagaimana dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana

dalam Pasal 24. Hal ini diatur dalam Pasal 25 (1) Undang-undang tentang Pengadilan Anak.

- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Perbuatan terlarang yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, seperti hukum adat dan aturan kesopanan dalam masyarakat.

Terhadap anak yang melakukan perbuatan terlarang itu, hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. Hal ini diatur dalam Pasal 25 (2) Undang-undang Pengadilan Anak.

B. Hak-Hak Tersangka Menurut KUHAP dan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak dan Perlindungan Anak

1. Hak-hak tersangka dalam penyidikan menurut KUHAP

Dalam KUHAP, sebenarnya telah tercantum hak-hak tersangka dalam penyidikan yang dapat dikatakan sudah memadai. Rumusan

pasal-pasal yang mengatur hak-hak tersebut antara lain adalah Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHP, yaitu sebagai berikut:

- a. Hak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik, diajukan ke penuntut umum, segera dimajukan ke pengadilan dan segera diadili oleh pengadilan;
- b. Hak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang dipersangkakan serta didakwakan kepadanya;
- c. Hak memberikan Keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan;
- d. Hak untuk mendapat bantuan juru bahasa atau penerjemah bagi terdakwa atau saksi yang bisu atau tuli;
- e. Hak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan;
- f. Hak memilih sendiri penasehat hukumnya;
- g. Hak mendapat bantuan hukum cuma-cuma bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih;
- h. Hak menghubungi penasehat hukumnya dan bagi yang berkebangsaan asing berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya;
- i. Hak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatannya;
- j. Hak diberitahukan tentang penahanannya kepada keluarga atau orang lain yang serumah atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan;
- k. Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya;
- l. Hak menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan;
- m. Hak mengirim surat atau menerima surat dari/ke penasehat hukumnya atau keluarganya dengan tidak diperiksa kecuali terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat tersebut disalahgunakan;
- n. Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan;
- o. Hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum;
- p. Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

2. Hak-hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Untuk mengakomodasi penyelenggaraan perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana di Indonesia, pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. UU ini lahir untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Maka, kelembagaan dan perangkat hukum yang lebih mantap serta memadai mengenai penyelenggaraan peradilan anak perlu dilakukan secara khusus.

Adapun hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yakni diatur di dalam Pasal 42, yaitu :

1. Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan. Yang dimaksud dengan "dalam suasana kekeluargaan" antara lain pada waktu memeriksa tersangka, Penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik.
2. Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal. Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan , ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya.
3. Proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan

Begitu pula di dalam persidangan hakim dalam menyelenggarakan peradilan bagi anak tidak menggunakan toga atau pakaian resmi hakim, yang dimaksudkan agar anak tidak merasa takut dan terbebani dengan adanya acara pengadilan terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

2. Hak-hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Untuk mengakomodasi penyelenggaraan perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana di Indonesia, pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. UU ini lahir untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Maka, kelembagaan dan perangkat hukum yang lebih mantap serta memadai mengenai penyelenggaraan peradilan anak perlu dilakukan secara khusus.

Adapun hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yakni diatur di dalam Pasal 42, yaitu :

1. Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan. Yang dimaksud dengan "dalam suasana kekeluargaan" antara lain pada waktu memeriksa tersangka, Penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik.
2. Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal. Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan , ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya.
3. Proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan

Begitu pula di dalam persidangan hakim dalam menyelenggarakan peradilan bagi anak tidak menggunakan toga atau pakaian resmi hakim, yang dimaksudkan agar anak tidak merasa takut dan terbebani dengan adanya acara pengadilan terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

3. Hak-hak Anak menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur hak-hak anak antara lain adalah Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, sebagai berikut:

Pasal 4 berbunyi

"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan."

Pasal 5 berbunyi

"Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan".

Pasal 6 berbunyi

"Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresisesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Hak-hak Anak menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur hak-hak anak antara lain adalah Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, sebagai berikut:

Pasal 4 berbunyi

"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan."

Pasal 5 berbunyi

"Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan".

Pasal 6 berbunyi

"Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresisesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 berbunyi

"Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan spiritual jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, dan sosial."

Pasal 9 berbunyi

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus.

Pasal 10 berbunyi

"Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan."

Pasal 11 berbunyi

"Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasan demi perkembangan diri."

Pasal 12 berbunyi

"Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial."

Pasal 14 berbunyi

"Setiap anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir".

Pasal 15 berbunyi

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Perlibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Perlibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan;
5. Perlibatan dalam peperangan

Pasal 16 berbunyi

- (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tidak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 berbunyi

- 1.) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 2.) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18 berbunyi

"Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya".

Hak-hak anak menurut undang-undang perlindungan anak nomor 23 Tahun 2002, dapat juga dilihat pada Pasal 64, yakni :

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
 - g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga
 - b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial;
 - d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

C. Arti Pidana dan Pemidanaan

Pergaulan manusia dalam kehidupan masyarakat tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Manusia selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya. Dalam keadaan yang demikian ini hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat.

Istilah hukuman berasal dari kata "*straf*" yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana. Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.

Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih luas, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat dari para sarjana sebagai berikut :

a. Menurut Sudarto (Niniek Suparni, 1996:12)

"Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa."

Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan Undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jera. Hukum pidana sengaja

mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Sanksi yang tajam dalam hukum pidana inilah yang membedakannya dengan bidang-bidang hukum yang lain. Inilah sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada bidang hukum yang lain tidak memadai.

b. Menurut Roeslan Saleh (Niniek Suparni, 1996:12)

"Pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditampakan negara kepada pembuat delik."

Pada dasarnya pengertian pidana menurut Roeslan saleh ini hampir sama dengan pengertian pidana dari Sudarto, bahwa pidana berwujud suatu nestapa, diberikan oleh negara, kepada pelanggar. Reaksi-reaksi atas delik yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh menunjukkan bahwa suatu delik dapat memberikan reaksinya atau imbalannya apabila dilanggar, yaitu berupa ancaman hukuman atau pidana.

c. Menurut Van Hamel (P.A.F. Lamintang,1988:47)

"Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara".

d. Menurut Simons (P.A.F. Lamintang, 1988:48)

"Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah".

e. Menurut Algra Janssen (P.A.F. Lamintang, 1988:48)

"Pidana adalah alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana".

Dari beberapa rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui, bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka.

Menurut ketentuan di dalam pasal 10 kitab Undang-undang Hukum Pidana terbagi atas beberapa jenis Pidana yaitu:

Pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan dari hak-hak tertentu
2. Panyitaan dari benda-benda tertentu
3. Pengumuman dari putusan hakim

D. Teori dan Tujuan Pidanaan

Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pidanaaan yang dianut orang dewasa ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru, melainkan sedikit atau banyak yang telah mendapat pengaruh dari pemikiran-pemikiran para pemikir atau para penulis dari beberapa abad yang lalu, yang pernah mengeluarkan pendapat mereka tentang dasar pembedaan atau tentang "*rechtvaardigingsgrond*" dari suatu pidanaaan, baik yang telah melihat pidanaaan itu semata-mata sebagai pidanaaan saja, maupun yang telah mengaitkan pidanaaan itu dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan pidanaannya itu sendiri.

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaaan itu ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para pemikir atau para penulis.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaaan yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri.
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan.
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang langsung sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Sehingga pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan. Memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Memidana harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja, atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka teori ini disebut sebagai teori perlindungan masyarakat.

3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara tepadu.

Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Baru kemudian dengan bertolak atau berorientasi pada tujuan tersebut dapat diterapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan digunakan. Sehingga jelas kebijaksanaan yang pertama-tama harus dimasukkan

Sehingga pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan. Memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Memidana harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja, atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka teori ini disebut sebagai teori perlindungan masyarakat.

3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara tepadu.

Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Baru kemudian dengan demikian atau berorientasi pada tujuan tersebut dapat diterapkan sarana atau tindakan apa yang akan digunakan. Sehingga jelas kebijaksanaan yang pertama-tama harus ditetapkan

dalam perencanaan strategi dibidang pemidanaan adalah menetapkan tujuan pidana dan pemidanaan.

Mengingat akan pentingnya tujuan pemidanaan tersebut secara eksplisit, maka Tim Pengkaji/Rancangan Undang-undang Bidang Hukum Pidana 1991 merumuskannya dalam pasal 47, bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam ayat 2 pasal ini dikatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tecantum di dalam rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas. Ia meliputi usaha prevensi, koreksi, kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana.

Dari penjelasan di atas terlihat bagaimana tujuan pemidanaan selalu berubah-ubah, sebabnya oleh karena hukum pidana berfungsi dalam masyarakat, sehingga hukum pidana mencerminkan gambaran masanya dan bergantung pada pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat.

E. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*Strafbaar feit*". Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Adapun para ahli memberi batasan pengertian atau definisi dari pengertian *Strafbaar feit* itu, terlihat pendapat pakar berikut ini:

a. Menurut Simons (Adami Chazawi, 2002:71)

"*Strafbaar feit* adalah suatu perbuatan atau tindakan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum (bersifat melawan hukum) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab."

b. Menurut Van Hamel (Adami Chazawi, 2002:71)

"*Strafbaar Feit* adalah sama dengan rumusan Simons, dengan tambahan "Tindakan mana bersifat dapat dipidana".

c. Menurut VOS (Adami Chazawi, 2002:71)

"Strafbaar Feit adalah suatu kelakuan (gedraging) manusia yang dilarang oleh Undang-undang diancam dengan pidana.

d. Menurut Pompe (Adami Chazawi 2002:72)

"Strafbaar Feit adalah suatu pelanggaran kaidah (yang mengganggu ketertiban umum) terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan, untuk mana ppidanaan adalah wajar, demi terselenggaranya ketertiban hukum dan penjamin kesejahteraan umum."

e. Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:72)

"Strafbaar Feit menjadi perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa ppidanaan bagi barang siapa melanggar larangan tersebut."

Dapat juga dirumuskan bahwa perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Beliau ini rupanya istilah perbuatan pidana dengan rumusannya tersebut di atas memandang bahwa antara larangan dan ancaman pidana adalah sangat erat hubungannya, karenanya antara sesuatu kejadian itu dan orang yang menimbulkan kejadian mempunyai hubungan yang sangat erat pula dan tidak dapat dipisahkan.

f. Menurut Roeslan Saleh (Adami Chazawi, 2002:72)

Memberi batasan perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.

g. Menurut R. Tresna (Adami Chazawi, 2002:73)

Memberi batasan pengertian peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pemidanaan.

h. Menurut Rusli Effendy (Adami Chazawi, 2002:73)

Memberi batasan dengan mempergunakan istilah peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dapat dikenakan pidana oleh hukum pidana, memakai kata hukum pidana ialah karena hukum pidana tertulis dan ada hukum pidana tidak tertulis (hukum pidana adat).

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang yakni:

1. Dari sudut teoritis

Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tecermin pada bunyi rumusannya.

a.) Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:79)

Unsur tindak pidana terdiri dari:

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja boleh dilarang, yang melarang adalah aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan

bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.. Pengertian di ancam pidana adalah pengertian umum, yang artinya pada perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak, adalah hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

b.) Menurut R.Tresna (Adami Chazawi, 2002:79-80)

Unsur tindak pidana terdiri dari:

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. diadakan tindakan penghukuman

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

2. Dari sudut Undang-undang

Dilihat dari sudut undang-undang maksudnya bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku tiga adalah pelanggaran. Ternyata ada unsure yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, ialah mengenai tingkah laku/perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan adalah mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai obyek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat di ketahui adanya 8 unsur tindak pidana yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

F. Sanksi Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Mengenai sanksi hukumnya Undang-undang Pengadilan Anak telah mengaturnya sebagaimana ditetapkan dalam bab III dan secara garis besar sanksi tersebut ada 2 (dua) macam berupa pidana dan tindakan (Pasal 22).

1. Sanksi hukum yang berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok ada empat macam sebagaimana yang ditetapkan Pasal 23 ayat (2), yaitu:

- a. Pidana penjara
- b. Pidana kurungan
- c. Pidana denda
- d. Pidana pengawasan

Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 23 ayat (3) ada dua macam, yaitu:

- a. Perampasan barang-barang tertentu
- b. Pembayaran ganti rugi

Apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP dapat dilihat bahwa hukuman pokok juga ada empat macam, berupa:

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda

Dari perbandingan tersebut tampak bahwa dalam Undang-undang Pengadilan Anak, tidak menghendaki seorang anak nakal, dijatuhkan pidana pokok yang berupa pidana mati. Sebagaimana diketahui dalam memeriksa dan mengadili perkara anak, harus memperhatikan kepentingan anak. Anak merupakan generasi muda yang berpotensi sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan perkembangan fisik dan mentalnya. Oleh karena itu kalau seorang anak dijatuhi pidana mati, nantinya tidak mungkin terpidana akan mendapat pembinaan ke masa depan dan tidak mungkin akan memperbaiki dirinya dari kesalahan yang telah lalu. Demikian pula dengan pidana seumur hidup, Undang-undang No.3 Tahun 1997 tidak menginginkannya sama sekali.

Sehubungan dengan itu Pasal 26 ayat (2) Undang-undang No.3 Tahun 1997 menetapkan bahwa anak nakal yang melakukan tindak yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 tahun.

2. Jenis sanksi hukum kedua yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah berupa tindakan. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak, sanksi tersebut ada tiga macam, yaitu:

Dari perbandingan tersebut tampak bahwa dalam Undang-undang Pengadilan Anak, tidak menghendaki seorang anak nakal, dijatuhkan pidana pokok yang berupa pidana mati. Sebagaimana diketahui dalam memeriksa dan mengadili perkara anak, harus memperhatikan kepentingan anak. Anak merupakan generasi muda yang berpotensi sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan perkembangan fisik dan mentalnya. Oleh karena itu kalau seorang anak dijatuhi pidana mati, nantinya tidak mungkin terpidana akan mendapat pembinaan ke masa depan dan tidak mungkin akan memperbaiki dirinya dari kesalahan yang telah lalu. Demikian pula dengan pidana seumur hidup, Undang-undang No.3 Tahun 1997 tidak menginginkannya sama sekali.

Sehubungan dengan itu Pasal 26 ayat (2) Undang-undang No.3 Tahun 1997 menetapkan bahwa anak nakal yang melakukan tindak yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 tahun.

2. Jenis sanksi hukum kedua yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah berupa tindakan. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak, sanksi tersebut ada tiga macam, yaitu:

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.
2. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan pembinaan, dan latihan kerja.

Penjatuhan sanksi hukum berupa tindakan tersebut dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim (Pasal 24 ayat (2) Undang-undang No.3 Tahun 1997). Yang dimaksud dengan "*teguran*" adalah peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali atau orang tua asuhnya, agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan. Sedangkan mengenai "*syarat tambahan*" misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan.

G. Jenis dan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu "*Pembunuhan*". Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain

dengan catatan bahwa "opzet" dari pelakunya itu harus ditujukan pada "akibat" berupa meninggalnya orang lain tersebut. Kiranya sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang seperti itu di dalam doktrin juga disebut sebagai "Contitutief gevolg" atau sebagai "akibat kontitutif".

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338-350 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun jenis-jenis tindak pidana pembunuhan, sebagai berikut :

a. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

Unsur dalam pasal ini yaitu :

- Sengaja, yakni mengetahui secara sadar
- Menghilangkan nyawa orang lain, yakni perbuatan harus bermaksud, berniat, bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain

Unsur-unsur dalam pasal ini merupakan unsur pokok karena mengisi atau menjadi salah satu unsur bagi delik pembunuhan lainnya. Ancaman pidana terhadap pelaku pembunuhan ini adalah pidana penjara paling lama 15 tahun.

Jika pelakunya seorang anak, maka aturan yang dijadikan acuan dalam menjatuhkan hukuman adalah Pasal 26 (1) Undang-Undang Pengadilan Anak yaitu $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum

dengan catatan bahwa "opzet" dari pelakunya itu harus ditujukan pada "akibat" berupa meninggalnya orang lain tersebut. Kiranya sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang seperti itu di dalam doktrin juga disebut sebagai "Contitutief gevolg" atau sebagai "akibat kontitutif".

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338-350 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun jenis-jenis tindak pidana pembunuhan, sebagai berikut :

a. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

Unsur dalam pasal ini yaitu :

- Sengaja, yakni mengetahui secara sadar
- Menghilangkan nyawa orang lain, yakni perbuatan harus bermaksud, berniat, bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain

Unsur-unsur dalam pasal ini merupakan unsur pokok karena mengisi atau menjadi salah satu unsur bagi delik pembunuhan lainnya. Ancaman pidana terhadap pelaku pembunuhan ini adalah pidana penjara paling lama 15 tahun.

Jika pelakunya seorang anak, maka aturan yang dijadikan acuan dalam meniatuhkan hukuman adalah Pasal 26 (1) Undang-Undang Penitensiar, yaitu $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum

ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sehingga maksimum ancaman pidana penjara bagi anak tersebut adalah 7 ½ tahun.

b. Pembunuhan Berkualifikasi (Pasal 339 KUHP)

Unsur dalam pasal ini yaitu :

- Sengaja, yakni mengetahui secara sadar
- Menghilangkan nyawa orang lain, yakni perbuatan harus bermaksud, berniat, bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain
- Diikuti, disertai atau didahului perbuatan pidana lain
- Dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah, atau untuk melepaskan diri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum

Ancaman pidana terhadap pelaku pembunuhan ini adalah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.

Jika pelakunya seorang anak, maka aturan yang dijadikan acuan dalam menjatuhkan hukuman adalah Pasal 26 (2) Undang-Undang Pengadilan Anak yaitu jika ancaman penjara seumur hidup bagi orang dewasa maka maksimum ancaman pidana penjara bagi orang anak adalah paling lama 10 tahun dan jika ancaman pidana

penjara bagi orang dewasa paling lama 20 tahun maka maksimum ancaman pidana penjara bagi anak tersebut adalah 10 tahun.

c. Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP)

Unsur dalam pasal ini yaitu :

- Sengaja, yakni mengetahui secara sadar
- Menghilangkan nyawa orang lain, yakni perbuatan harus bermaksud, berniat, bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain
- Direncanakan terlebih dahulu

Ancaman pidana terhadap pelaku pembunuhan ini adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.

Jika pelakunya seorang anak, maka aturan yang dijadikan acuan dalam menjatuhkan hukuman adalah Pasal 26 (2) Undang-Undang Pengadilan Anak yaitu jika ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup bagi orang dewasa maka maksimum ancaman pidana penjara bagi orang anak adalah paling lama 10 tahun dan jika ancaman pidana penjara bagi orang dewasa paling lama 20 tahun maka maksimum ancaman pidana penjara bagi anak tersebut adalah 10 tahun.

penjara bagi orang dewasa paling lama 20 tahun maka maksimum ancaman pidana penjara bagi anak tersebut adalah 10 tahun.

c. Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP)

Unsur dalam pasal ini yaitu :

- Sengaja, yakni mengetahui secara sadar
- Menghilangkan nyawa orang lain, yakni perbuatan harus bermaksud, berniat, bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain
- Direncanakan terlebih dahulu

Ancaman pidana terhadap pelaku pembunuhan ini adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.

Jika pelakunya seorang anak, maka aturan yang dijadikan acuan dalam menjatuhkan hukuman adalah Pasal 26 (2) Undang-Undang Pengadilan Anak yaitu jika ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup bagi orang dewasa maka maksimum ancaman pidana penjara bagi orang anak adalah paling lama 10 tahun dan jika ancaman pidana penjara bagi orang dewasa paling lama 20 tahun maka maksimum ancaman pidana penjara bagi anak tersebut adalah 10 tahun.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam memperoleh data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penelitian dilaksanakan di Polresta Makassar Barat, Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 kota Makassar. Alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena dari lokasi tersebut penulis dapat mencari data dan informasi yang tentunya relevan dengan objek penelitian.

B. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara di Polresta Makassar Barat, Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 kota Makassar.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literatur dan dokumen-dokumen, buku, serta peraturan perundang-

undangan dan bahan tertulis yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas.

C. Teknik Pengumpulan Data

Memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penulis mengadakan penelitian secara langsung dengan wawancara dan tanya jawab dengan aparat hukum yang menangani kasus tersebut.

D. Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.

A.1. Posisi kasus

Kasus yang penulis teliti ini, dalam putusan Majelis Hakim dimana terdakwa yang bernama **ADLY SUARDANI** alias **ADLY bin H SUARDI**, berumur 17 tahun, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2009 sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2009, bertempat di JL. Gunung Merapi Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN. Makassar, dengan sengaja menghilangkan nyawa/jiwa orang lain yaitu korban **ANDI SURYA AHMAD**. Kasus ini berawal di depan Sekolah SMA Kartika Makassar, terjadi perselisihan antara terdakwa, saksi **TAKBIR** dengan korban **ANDY SURYA AHMAD**, dimana saat

itu korban bertemu dengan terdakwa dan saksi **TAKBIR** dan berkata " *Saya hanya sendiri kalau perlu keroyok saya*", yang mana akhirnya terjadi pertikaian antara terdakwa dengan korban, dan saat itu korban memukul terdakwa yang mengenai bagian wajah terdakwa, akan tetapi saat itu dipisahkan oleh rekan-rekan korban. selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat dengan berboncengan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi **TAKBIR** dan melarikan kendaraannya menuju Jl. Gunung Merapi. Pada saat meninggalkan Sekolah SMA Kartika, korban tetap melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang mana saat itu korban berboncengan sepeda motor dengan saksi **HAMZAH** yang mana sepeda motor dikemudikan oleh saksi **HAMZAH**. Pada saat berada di JL. Gunung Merapi, saat korban melintasi terdakwa, seketika itu korban menendang sepeda motor yang dikendarai terdakwa mengakibatkan terdakwa dan saksi **TAKBIR** terjatuh dari sepeda motor diperempatan Jl. Gunung Nona, saat terjatuh posisi saksi **TAKBIR** tertindis sepeda motor, sedang terdakwa sendiri langsung melompat dari sepeda motor dan melakukan perlawanan terhadap korban oleh karena korban kembali melakukan pemukulan terhadap terdakwa. Pada saat itu korban memukul bagian kepala terdakwa dimana saat itu terdakwa menggunakan helm

itu korban bertemu dengan terdakwa dan saksi **TAKBIR** dan berkata " *Saya hanya sendiri kalau perlu keroyok saya*", yang mana akhirnya terjadi pertikaian antara terdakwa dengan korban, dan saat itu korban memukul terdakwa yang mengenai bagian wajah terdakwa, akan tetapi saat itu dipisahkan oleh rekan-rekan korban. selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat dengan berboncengan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi **TAKBIR** dan melarikan kendaraannya menuju Jl. Gunung Merapi. Pada saat meninggalkan Sekolah SMA Kartika, korban tetap melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang mana saat itu korban berboncengan sepeda motor dengan saksi **HAMZAH** yang mana sepeda motor dikemudikan oleh saksi **HAMZAH**. Pada saat berada di JL. Gunung Merapi, saat korban melintasi terdakwa, seketika itu korban menendang sepeda motor yang dikendarai terdakwa mengakibatkan terdakwa dan saksi **TAKBIR** terjatuh dari sepeda motor diperempatan Jl. Gunung Nona, saat terjatuh posisi saksi **TAKBIR** tertindis sepeda motor, sedang terdakwa sendiri langsung melompat dari sepeda motor dan melakukan perlawanan terhadap korban oleh karena korban kembali melakukan pemukulan terhadap terdakwa. Pada saat itu korban memukul bagian kepala terdakwa dimana saat itu terdakwa menggunakan helm

sehingga pukulan korban hanya mengenai helm terdakwa, selanjutnya korban mengarahkan pukulan dengan menggunakan tinjunya yang mengenai bagian muka terdakwa. Pada saat terdakwa tidak bisa menahan pukulan korban dan terdakwa dalam keadaan emosi, terdakwa lalu mengeluarkan sebilah badik dari dalam saku celana dan mengarahkan ke tubuh korban, dimana tikaman baik terdakwa mengenai dada serta muka korban. Selanjutnya korban berlari ke arah saksi **TAKBIR** dimana saat itu korban melakukan pemukulan terhadap saksi **TAKBIR** dengan cara menduduki pundak saksi **TAKBIR** dan memukul dengan menggunakan tangan yang hanya mengenai helm yang saat itu dipakai oleh saksi **TAKBIR**. Pada saat korban memukul saksi **TAKBIR**, terdakwa lalu mendatangi korban dan menikam bagian pundak korban sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat korban melakukan pemukulan terhadap saksi **TAKBIR**, saksi **TAKBIR** melakukan perlawanan dengan cara berontak sambil mengayunkan tangan kiri ke arah belakang dan mengenai lengan kanan korban.

sehingga pukulan korban hanya mengenai helm terdakwa, selanjutnya korban mengarahkan pukulan dengan menggunakan tinjunya yang mengenai bagian muka terdakwa. Pada saat terdakwa tidak bisa menahan pukulan korban dan terdakwa dalam keadaan emosi, terdakwa lalu mengeluarkan sebilah badik dari dalam saku celana dan mengarahkan ke tubuh korban, dimana tikaman baik terdakwa mengenai dada serta muka korban. Selanjutnya korban berlari ke arah saksi **TAKBIR** dimana saat itu korban melakukan pemukulan terhadap saksi **TAKBIR** dengan cara menduduki pundak saksi **TAKBIR** dan memukul dengan menggunakan tangan yang hanya mengenai helm yang saat itu dipakai oleh saksi **TAKBIR**. Pada saat korban memukul saksi **TAKBIR**, terdakwa lalu mendatangi korban dan menikam bagian pundak korban sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat korban melakukan pemukulan terhadap saksi **TAKBIR**, saksi **TAKBIR** melakukan perlawanan dengan cara berontak sambil mengayunkan tangan kiri ke arah belakang dan mengenai lengan kanan korban.

A.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak pada Tahap Penyidikan

Berdasarkan laporan polisi tertanggal 1 Juni 2009 atas laporan keluarga korban kemudian aparat Kepolisian Polresta Makassar Barat melakukan penyelidikan. Dari penyelidikan tersebut penyidik Polresta Makassar Barat melakukan penangkapan terhadap Adly Suardani pada tanggal 1 Juni 2009. Penyidik Polresta Makassar Barat juga meminta bantuan untuk diadakannya bedah mayat (autopsi) terhadap korban berdasarkan Surat No.LAB:468/KBF/VI/2009 pada tanggal 8 Juni 2009.

Melalui Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (kasat Reskrim) Polresta Makassar Barat menunjuk 7 orang penyidik tertanggal 2 Juni 2009 untuk menangani perkara ini, yakni IPDA Ilham Fitriyadi, S.E., AIPTU Andi Syamsul, AIPTU Sangkala S, BRIGPOL Sirajuddin, BRIGPOL Syahril, BRIPTU Firmawan, BRIPDA H. Erwin. Sebagai tanda dimulainya proses penyidikan, penyidik Polresta Makassar Barat mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No.Pol.:A.3/101/VI/2009/Reskrim tertanggal 1 Juni 2009 kepada penuntut umum Kejaksaan Negeri Makassar.

Guna kepentingan penyidikan, Penyidik Polresta Makassar Barat melakukan penangkapan terhadap Adly Suardani berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol.: SP.Kap/215/VI/2009/Reskrim tertanggal 1 Juni 2009 sekaligus

A.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak pada Tahap Penyidikan

Berdasarkan laporan polisi tertanggal 1 Juni 2009 atas laporan keluarga korban kemudian aparat Kepolisian Polresta Makassar Barat melakukan penyelidikan. Dari penyelidikan tersebut penyidik Polresta Makassar Barat melakukan penangkapan terhadap Adly Suardani pada tanggal 1 Juni 2009. Penyidik Polresta Makassar Barat juga meminta bantuan untuk diadakannya bedah mayat (autopsi) terhadap korban berdasarkan Surat No.LAB:468/KBF/VI/2009 pada tanggal 8 Juni 2009.

Melalui Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (kasat Reskrim) Polresta Makassar Barat menunjuk 7 orang penyidik tertanggal 2 Juni 2009 untuk menangani perkara ini, yakni IPDA Ilham Fitriyadi, S.E., AIPTU Andi Syamsul, AIPTU Sangkala S, BRIGPOL Sirajuddin, BRIGPOL Syahril, BRIPTU Firmawan, BRIPDA H. Erwin. Sebagai tanda dimulainya proses penyidikan, penyidik Polresta Makassar Barat mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No.Pol.:A.3/101/VI/2009/Reskrim tertanggal 1 Juni 2009 kepada penuntut umum Kejaksaan Negeri Makassar.

Guna kepentingan penyidikan, Penyidik Polresta Makassar Barat melakukan penangkapan terhadap Adly Suardani berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol.: SP.Kap/215/VI/2009/Reskrim tertanggal 1 Juni 2009 sekaligus

melakukan penyitaan berdasarkan surat perintah penyitaan No.Pol. SP.Sita/121/VI/2009/Reskrim. Adapun penyitaannya berupa 1 buah badik yang panjang mata pisaunya sekitar 8,5 cm, gagang dan sarung terbuat dari kayu. Penyitaan dilakukan secara 2 kali sesuai surat perintah penyitaan No.Pol.SP.Sita 122/VI/2009/Reskrim yaitu 1 lembar jaket warna hitam yang terdapat noda darah, baju kaos warna hitam yang terdapat noda darah, 1 lembar jeans warna biru yang terdapat noda darah, 1 lembar celana dalam warna abu-abu bermotif terdapat noda darah.

Penyidik Polresta Makassar Barat dalam upaya membuat perkara ini lebih terang maka dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang yang terkait dengan perkara ini untuk dimintai keterangannya. Pemeriksaan dengan meminta keterangan secara berurutan sebagai berikut :

- Keterangan A. Hasi pada tanggal 1 Juni oleh penyidik AIPTU Sangkala S.
- Keterangan Hamsah pada tanggal 1 Juni 2009 oleh penyidik AIPTU Sangkala S.
- Keterangan Dg. Mangkin oleh penyidik BRIPTU Firmawan.
- Keterangan Mulfikar pada tanggal 3 Juni 2009 oleh penyidik BRIPTU Firmawan.
- Keterangan Muh. Tasrik Aidil pada tanggal 4 Juni 2009 oleh penyidik BRIPTU Firmawan.
- Keterangan Muh. Reza pada tanggal 6 Juni 2009 oleh penyidik BRIPTU Firmawan.
- Keterangan Julham Johar pada tanggal 6 Juni 2009 oleh penyidik BRIPTU Firmawan.
- keterangan Syamsul Alam pada tanggal 11 Juni 2009 oleh penyidik BRIPTU Firmawan.

- Keterangan Aditia Setrimulti Pratama pada tanggal 11 Juni 2009 oleh penyidik BRIPTU Firmawan.
- Keterangan Herianto pada tanggal 11 Juni 2009 oleh penyidik BRIPTU Firmawan.
- Keterangan Aditia Mandala Asa pada tanggal 12 Juni 2009 oleh penyidik BRIPTU Firmawan.
- Keterangan Khaidar pada tanggal 12 Juni 2009 oleh penyidik BRIPTU Firmawan.
- Keterangan Takbir Wijaya pada tanggal 17 Juni 2009 oleh penyidik BRIGPOL Sirajuddin.

Penyidik Polresta Makassar Barat setelah memperoleh beberapa petunjuk kemudian menetapkan Adly Suardani bin H Suardi sebagai tersangka dalam perkara ini, kemudian melakukan penahanan terhadap tersangka Adly Suardani bin H Suardi berdasarkan surat penahanan No.SP.HAN/133/VI/2009/Reskrim sejak tanggal 2 Juni 2009 sampai dengan 21 Juni 2009. Dikarenakan pemeriksaan yang belum rampung maka atas izin penuntut umum No.:1016/Rt.2/Ep.2/VI/2009 dilakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka Adly Suardani bin H Suardi pada tanggal 22 Juni 2009 sampai dengan 1 Juli 2009.

Untuk membantu penyidik dalam melakukan proses penyidikan maka penyidik Polresta Makassar Barat meminta bantuan penelitian kepada Balai Pemasarakatan (BAPAS) untuk melakukan penelitian terhadap tersangka Adly Suardani bin H Suardi berdasarkan surat No.Pol.:B/185/VI/2009/Reskrim tertanggal 4 Juni 2009. Hal ini berguna untuk menunjang penyidik dalam menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan terhadap tersangka Adly Suardani bin H Suardi. Selain itu,

penyidik Polresta Makassar Barat meminta bantuan kepada ahli kesehatan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Polda Sulselbar) untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka Adly Suardani bin H Suardi.

Setelah berkas perkara diperiksa dan diteliti, penuntut umum langsung menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap dengan mengeluarkan P-21 No.: B-1408/R.4.10.3/Ep.2/07/2009 tertanggal 14 Juli 2009. Setelah menerima P-21 dari penuntut umum, Penyidik Polresta Makassar Barat kemudian melakukan penyerahan kedua dengan menyerahkan tersangka Adly Suardani bin H Suardi dan barang bukti berupa 1 lembar jaket warna hitam, 1 lembar baju kaos warna hitam, 1 lembar celana dalam warna abu-abu, 1 lembar celana jeans warna biru berdasarkan suratNo.Pol.: C.102/118/VII/2009/Reskrim tertanggal 16 Juli 2009.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, seluruh rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Makassar Barat telah sesuai dan sejalan dengan Undang-undang Pengadilan Anak. Kesesuaian yang dimaksud sebagai berikut :

- Proses pemeriksaan dilakukan oleh penyidik umum dan bukan penyidik anak. Penyidikan terhadap perkara anak boleh dilakukan oleh penyidik yang bukan penyidik anak apabila dalam hal tertentu dan dipandang perlu. (Pasal 41 (3) Undang-undang Pengadilan Anak)

- Penyidik mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No.Pol.:A.3/101/VI/2009/Reskrim kepada penuntut umum Kejaksaan Negeri Makassar. (Pasal 109 (1) KUHAP)
- Penyidik meminta bantuan untuk diadakannya pemeriksaan bedah mayat (autopsi). (Pasal 133 KUHAP)
- Penyidik saat akan memulai pemeriksaan terhadap tersangka, memberitahukan hak tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum tapi tersangka menyatakan belum mau didampingi. (Pasal 114 KUHAP)
- Pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan dalam suasana kekeluargaan dimana penyidik tidak memakai pakaian dinas. (Pasal 6 dan Pasal 42 (1) Undang-undang Pengadilan Anak)
- Penyidik meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan meminta bantuan pemeriksaan kejiwaan kepada ahli kesehatan. (Pasal 42 (2) Undang-undang Pengadilan Anak)
- Penyidik melakukan penyitaan terhadap 1 lembar celana jeans pendek warna biru sesuai dengan tata cara yang telah diatur. (Pasal 38 (1) dan (2), Pasal 40, Pasal 128, Pasal 129 KUHAP)
- Penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka sesuai dengan tata cara yang telah diatur dan tidak lebih dari 1 (satu)

↳ pada Tahap penuntutan

↳ berdasarkan surat Dakwaan Nomor.

2009 bertanggal 21 Juli 2009

↳ yang bernama **ADLY SUARDANI**
ANDI, berumur 17 tahun, pada hari
2009 sekitar pukul 14.00 Wita, atau
pukul lain dalam bulan Juni Tahun
2009 Gunung Merapi Makassar, atau
di suatu tempat yang masih termasuk
Kecamatan PN. Makassar, dengan sengaja
melakukan kekerasan terhadap orang lain yaitu korban **ANDI**

melakukan dengan cara-cara sebagai

1. Di Sekolah SMA Kartika Makassar, terjadi
kekerasan, saksi **TAKBIR** dengan korban
ANDI, dimana saat itu korban bertemu
saksi **TAKBIR** dan berkata " *Saya hanya
nyok saya*", yang mana akhirnya terjadi
kekerasan dengan korban, dan saat itu korban
mengatakan mengenai bagian wajah terdakwa,
dikatakan oleh rekan-rekan korban.
Terdakwa meninggalkan tempat dengan
mengendarai motor yang dikemudikan oleh saksi
saksi dan kendaraannya menuju Jl. Gunung

2. Setelah meninggalkan Sekolah SMA Kartika, korban
melakukan kekerasan terhadap terdakwa yang mana
melakukan kekerasan dengan menggunakan sepeda motor dengan saksi
saksi sepeda motor dikemudikan oleh saksi

3. Pada di JL. Gunung Merapi, saat korban
melakukan kekerasan seketika itu korban menendang sepeda
motor terdakwa mengakibatkan terdakwa dan
saksi dari sepeda motor diperempatkan Jl.
saksi terjatuh posisi saksi **TAKBIR** tertindis
saksi terdakwa sendiri langsung melompat dari

hari dimana dilakukan pada tanggal 1 Juni 2009. (Pasal 18 KUHAP dan Pasal 43 (2) Undang-undang Pengadilan Anak)

- Penyidik menahan tersangka di ruang tahanan Polresta Makassar Barat dimana dipisahkan dengan tahanan orang dewasa. (Pasal 45 (3) Undang-undang Pengadilan Anak)
- Penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka sesuai dengan tata cara yang telah diatur dan tidak lebih dari 20 (dua puluh) hari dimana dilakukan sejak tanggal 2 Juni 2009 sampai dengan 21 Juni 2009. (Pasal 21 KUHAP dan Pasal 44 (2) Undang-undang Pengadilan Anak)
- Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dilakukan dalam 2 (dua) dimana tahap pertama penyidik menyerahkan berkas perkara dan tahap selanjutnya penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti. (Pasal 8 (3) KUHAP)

Berdasarkan analisa penulis, Adapun terdapat Ketidaksesuaian dengan Undang-undang Pengadilan Anak dimana penyidik seharusnya menunjuk penasihat hukum bagi tersangka (Pasal 56 (1) KUHAP) karena telah disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman paling lama 15 (lima belas) tahun yakni tindak pidana pembunuhan.

A.3.Perlindungan Hukum Terhadap Anak pada Tahap penuntutan

Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan Nomor.

Register Perkara: PDM-989/MKS/07/2009 bertanggal 21 Juli 2009

sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa la terdakwa yang bernama **ADLY SUARDANI** alias **ADLY bin H SUARDI**, berumur 17 tahun, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2009 sekitar pukul 14.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2009, bertempat di JL. Gunung Merapi Makassar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN. Makassar, dengan sengaja menghilangkan nyawa/jiwa orang lain yaitu korban **ANDI SURYA AHMAD**.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal di depan Sekolah SMA Kartika Makassar, terjadi perselisihan antara terdakwa, saksi **TAKBIR** dengan korban **ANDY SURYA AHMAD**, dimana saat itu korban bertemu dengan terdakwa dan saksi **TAKBIR** dan berkata "*Saya hanya sendiri kalau perlu keroyok saya*", yang mana akhirnya terjadi pertikaian antara terdakwa dengan korban, dan saat itu korban memukul terdakwa yang mengenai bagian wajah terdakwa, akan tetapi saat itu dipisahkan oleh rekan-rekan korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat dengan berboncengan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi **TAKBIR** dan melarikan kendaraannya menuju Jl. Gunung Merapi.
- Bahwa pada saat meninggalkan Sekolah SMA Kartika, korban tetap melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang mana saat itu korban berboncengan sepeda motor dengan saksi **HAMZAH** yang mana sepeda motor dikemudikan oleh saksi **HAMZAH**.
- Bahwa pada saat berada di Jl. Gunung Merapi, saat korban melintasi terdakwa, seketika itu korban menendang sepeda motor yang dikendarai terdakwa mengakibatkan terdakwa dan saksi **TAKBIR** terjatuh dari sepeda motor diperempatan Jl. Gunung Nona, saat terjatuh posisi saksi **TAKBIR** tertindis sepeda motor, sedang terdakwa sendiri langsung melompat dari

- sepeda motor dan melakukan perlawanan terhadap korban oleh karena korban kembali melakukan pemukulan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat itu korban memukul bagian kepala terdakwa dimana saat itu terdakwa menggunakan helm sehingga pukulan korban hanya mengenai helm terdakwa, selanjutnya korban mengarahkan pukulan dengan menggunakan tinjunya yang mengenai bagian muka terdakwa.
 - Bahwa pada saat terdakwa tidak bias menahan pukulan korban dan terdakwa dalam keadaan emosi, terdakwa lalu mengeluarkan sebilah badik dari dalam saku celana dan mengarahkan ke tubuh korban, dimana tikaman baik terdakwa mengenai dada serta muka korban.
 - Bahwa selanjutnya korban berlari ke arah saksi TAKBIR dimana saat itu korban melakukan pemukulan terhadap saksi TAKBIR dengan cara menduduki pundak saksi TAKBIR dan memukul dengan menggunakan tangan yang hanya mengenai helm yang saat itu dipakai oleh saksi TAKBIR.
 - Bahwa pada saat korban memukul saksi TAKBIR, terdakwa lalu mendatangi korban dan menikam bagian pundak korban sebanyak 1 (satu) kali.
 - Bahwa pada saat korban melakukan pemukulan terhadap saksi TAKBIR, saksi TAKBIR melakukan perlawanan dengan cara berontak sambil mengayunkan tangan kiri ke arah belakang dan mengenai lengan kanan korban.
 - Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum dari bagian Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal Fak. Kedokteran No. 11/ VER/ 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.dr.Gatot Lawrence, MSc, SpPA (K) DFM, SpF dan dr. Denny Mathius tanggal 06 Juni 2009 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan luar:

Kulit Muka:

- Terdapat satu buah luka lecet pada pelipis kiri dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali tiga sentimeter, pinggir kemerahan (hiperemis), jarak dari garis tengah tubuh depan empat koma lima sentimeter, luka tersebut tepat di samping garis mata.
- Terdapat satu buah luka terbuka, membentuk celah, pada pipi kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang satu koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat koma lima sentimeter, jarak dari bawah garis tengah kedua mata ke bawah empat sentimeter.

Kulit Dada:

- Pada dada kiri terdapat satu buah luka terbuka, jarak dari garis tengah tubuh satu koma nol enam sentimeter, jarak dari tengah klavikula sebelas sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga belas sentimeter, luka berbentuk celah, ujung atas tumpul dan luka ujung bawah lancip, pinggir rata pada eksplorasi ujung luka yang tumpul terdapat jaringan bawah kulit dan lemak, dasar luka belum ditentukan, jika dirapatkan membentuk garis lurus berukuran dua sentimeter.
- Pada dada kanan terdapat satu buah luka terbuka ukuran satu koma enam kali satu sentimeter, sudut bawah luka tajam dan sudut luka bagian atas tumpul, tepi luka rata, dasar luka lemak dan otot, tidak terdapat jembatan jaringan, setelah dirapatkan luka membentuk garis lurus dengan panjang sentimeter, letak luka terletak sepuluh koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh, dari garis yang menghubungkan kedua puting susu ke atas tiga koma enam sentimeter.

Bahu:

Pada bahu kiri terdapat dua buah luka, luka pertama berukuran satu koma lima kali satu sentimeter, berbentuk celah, ujung luar (lateral) tajam dan ujung dalam (medial) tumpul, berjarak sebelas sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang. Pada tepi luar dari luka tersebut terdapat satu buah luka lecet dengan ukuran empat koma lima kali empat sentimeter.

Kulit Punggung:

Terdapat satu buah luka lecet gores, jarak dari garis tengah sepuluh sentimeter ke kanan, jarak dari garis tengah belakang ke kanan empat belas sentimeter, jarak dari garis yang menghubungkan kedua ujung tulang belikat adalah dua sentimeter, sekitar luka hiperemis, panjang luka tiga sentimeter.

2. Hasil Pemeriksaan Dalam:

Rongga dada bagian kanan:

Terdapat luka terbuka ukuran dua kali satu sentimeter pada sela tiga, empat, dan lima kanan, jarak dari garis tengah tubuh lima koma lima sentimeter. Di dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak tujuh ratus dua puluh militer dan bekuan darah sebanyak seratus milliliter.

Kantung jantung:

Terdapat luka terbuka pada sisi kanan, berisi darah dan bekuan darah sebanyak empat puluh lima milliliter.

Jantung:

Terdapat satu buah luka terbuka pada serambi kanan ukuran dua kali satu sentimeter, tampak memar sekitar luka.

Kulit Kepala bagian dalam:

Terdapat satu buah luka memar ukuran empat kali tiga sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat koma lima sentimeter.

3. Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan kami berkesimpulan bahwa korban meninggal akibat kegagalan sirkulasi yang disebabkan perdarahan yang sangat banyak pada rongga jantung yang diperberat oleh perdarahan pada rongga dada bagian kanan sebagai akibat dari luka tusuk yang menembus rongga dada kanan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

338 KUHP

ATAU

Kedua:

Bahwa la terdakwa yang bernama **ADLY SUARDANI** alias **ADLY bin H SUARDI** bersama-sama dengan saksi **TAKBIR WIJAYA** alias **TAKBIR bin RAHMAN** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 01 Juni 2009 sekitar pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2009, bertempat di JL. Gunung Merapi Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN. Makassar, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban **ANDI SURYA ACHMAD**.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal di depan Sekolah SMA Kartika Makassar, terjadi perselisihan antara terdakwa, saksi **TAKBIR** dengan korban **ANDY SURYA AHMAD**, dimana saat itu korban bertemu dengan terdakwa dan saksi **TAKBIR** dan berkata " *Saya hanya sendiri kalau perlu keroyok saya*", yang mana akhirnya terjadi pertikaian antara terdakwa dengan korban, dan saat itu korban memukul terdakwa yang mengenai bagian wajah terdakwa, akan tetapi saat itu dipisahkan oleh rekan-rekan korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat dengan berboncengan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi **TAKBIR** dan melarikan kendaraannya menuju Jl. Gunung Merapi.
- Bahwa pada saat meninggalkan Sekolah SMA Kartika, korban tetap melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang mana saat itu korban berboncengan sepeda motor dengan saksi **HAMZAH** yang mana sepeda motor dikemudikan oleh saksi **HAMZAH**.
- Bahwa pada saat berada di Jl. Gunung Merapi, saat korban melintasi terdakwa, seketika itu korban menendang sepeda motor yang dikendarai terdakwa mengakibatkan terdakwa dan saksi **TAKBIR** terjatuh dari sepeda motor diperempatan Jl. Gunung Nona, saat terjatuh posisi saksi **TAKBIR** tertindis sepeda motor, sedang terdakwa sendiri langsung melompat dari sepeda motor dan melakukan perlawanan terhadap korban oleh karena korban kembali melakukan pemukulan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat itu korban memukul bagian kepala terdakwa dimana saat itu terdakwa menggunakan helm sehingga pukulan korban hanya mengenai helm terdakwa, selanjutnya korban mengarahkan pukulan dengan menggunakan tinjunya yang mengenai bagian muka terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa tidak bias menahan pukulan korban dan terdakwa dalam keadaan emosi, terdakwa lalu mengeluarkan sebilah badik dari dalam saku celana dan mengarahkan ke tubuh korban, dimana tikaman baik terdakwa mengenai dada serta muka korban.
- Bahwa selanjutnya korban berlari ke arah saksi **TAKBIR** dimana saat itu korban melakukan pemukulan terhadap saksi **TAKBIR** dengan cara menduduki pundak saksi **TAKBIR** dan memukul dengan menggunakan tangan yang hanya mengenai helm yang saat itu dipakai oleh saksi **TAKBIR**.

- Bahwa pada saat korban memukul saksi **TAKBIR**, terdakwa lalu mendatangi korban dan menikam bagian pundak korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada saat korban melakukan pemukulan terhadap saksi **TAKBIR**, saksi **TAKBIR** melakukan perlawanan dengan cara berontak sambil mengayunkan tangan kiri ke arah belakang dan mengenai lengan kanan korban.
- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum dari bagian Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal Fak. Kedokteran No. 11/ VER/ 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.dr.Gatot Lawrence, MSc, SpPA (K) DFM, SpF dan dr. Denny Mathius tanggal 06 Juni 2009 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan luar:

Kulit Muka:

- Terdapat satu buah luka lecet pada pelipis kiri dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali tiga sentimeter, pinggir kemerahan (hiperemis), jarak dari garis tengah tubuh depan empat koma lima sentimeter, luka tersebut tepat di samping garis mata.
- Terdapat satu buah luka terbuka, membentuk celah, pada pipi kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang satu koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat koma lima sentimeter, jarak dari bawah garis tengah kedua mata ke bawah empat sentimeter.

Kulit Dada:

- Pada dada kiri terdapat satu buah luka terbuka, jarak dari garis tengah tubuh satu koma nol enam sentimeter, jarak dari tengah klavikula sebelas sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga belas sentimeter, luka berbentuk celah, ujung atas tumpul dan luka ujung bawah lancip, pinggir rata pada eksplorasi ujung luka yang tumpul terdapat jaringan bawah kulit dan lemak, dasar luka belum ditentukan, jika dirapatkan membentuk garis lurus berukuran dua sentimeter.
- Pada dada kanan terdapat satu buah luka terbuka ukuran satu koma enam kali satu sentimeter, sudut bawah luka tajam dan sudut luka bagian atas tumpul, tepi luka rata, dasar luka lemak dan otot, tidak terdapat jembatan jaringan, setelah dirapatkan luka membentuk garis lurus dengan panjang sentimeter, letak luka terletak sepuluh koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh, dari garis yang menghubungkan kedua puting susu ke atas tiga koma enam sentimeter.

diperberat oleh perdarahan pada rongga dada bagian kanan sebagai akibat dari luka tusuk yang menembus rongga dada kanan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

Ketiga:

Bahwa la terdakwa yang bernama **ADLY SUARDANI** alias **ADLY bin H SUARDI**, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2009 sekitar pukul 14.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2009, bertempat di JL. Gunung Merapi Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN. Makassar, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap korban **ANDI SURYA ACHMAD** dengan cara menikam dengan menggunakan sebilah badik, yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal di depan Sekolah SMA Kartika Makassar, terjadi perselisihan antara terdakwa, saksi **TAKBIR** dengan korban **ANDY SURYA AHMAD**, dimana saat itu korban bertemu dengan terdakwa dan saksi **TAKBIR** dan berkata " *Saya hanya sendiri kalau perlu keroyok saya*", yang mana akhirnya terjadi pertikaian antara terdakwa dengan korban, dan saat itu korban memukul terdakwa yang mengenai bagian wajah terdakwa, akan tetapi saat itu dipisahkan oleh rekan-rekan korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat dengan berboncengan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi **TAKBIR** dan melarikan kendaraannya menuju Jl. Gunung Merapi.
- Bahwa pada saat meninggalkan Sekolah SMA Kartika, korban tetap melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang mana saat itu korban berboncengan sepeda motor dengan saksi **HAMZAH** yang mana sepeda motor dikemudikan oleh saksi **HAMZAH**.

- Bahwa pada saat berada di JL. Gunung Merapi, saat korban melintasi terdakwa, seketika itu korban menendang sepeda motor yang dikendarai terdakwa mengakibatkan terdakwa dan saksi **TAKBIR** terjatuh dari sepeda motor diperempatan Jl. Gunung Nona, saat terjatuh posisi saksi **TAKBIR** tertindis sepeda motor, sedang terdakwa sendiri langsung melompat dari sepeda motor dan melakukan perlawanan terhadap korban oleh karena korban kembali melakukan pemukulan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat itu korban memukul bagian kepala terdakwa dimana saat itu terdakwa menggunakan helm sehingga pukulan korban hanya mengenai helm terdakwa, selanjutnya korban mengarahkan pukulan dengan menggunakan tinjunya yang mengenai bagian muka terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa tidak bias menahan pukulan korban dan terdakwa dalam keadaan emosi, terdakwa lalu mengeluarkan sebilah badik dari dalam saku celana dan mengarahkan ke tubuh korban, dimana tikaman baik terdakwa mengenai dada serta muka korban.
- Bahwa selanjutnya korban berlari ke arah saksi **TAKBIR** dimana saat itu korban melakukan pemukulan terhadap saksi **TAKBIR** dengan cara menduduki pundak saksi **TAKBIR** dan memukul dengan menggunakan tangan yang hanya mengenai helm yang saat itu dipakai oleh saksi **TAKBIR**.
- Bahwa pada saat korban memukul saksi **TAKBIR**, terdakwa lalu mendatangi korban dan menikam bagian pundak korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada saat korban melakukan pemukulan terhadap saksi **TAKBIR**, saksi **TAKBIR** melakukan perlawanan dengan cara berontak sambil mengayunkan tangan kiri ke arah belakang dan mengenai lengan kanan korban.
- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum dari bagian Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal Fak. Kedokteran No. 11/ VER/ 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.dr.Gatot Lawrence, MSc, SpPA (K) DFM, SpF dan dr. Denny Mathius tanggal 06 Juni 2009 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan luar:

Kulit Muka:

- Terdapat satu buah luka lecet pada pelipis kiri dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali tiga sentimeter, pinggir kemerahan (hiperemis), jarak dari garis tengah tubuh depan empat koma lima sentimeter, luka tersebut tepat di samping garis mata.

- Terdapat satu buah luka terbuka, membentuk celah, pada pipi kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang satu koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat koma lima sentimeter, jarak dari bawah garis tengah kedua mata ke bawah empat sentimeter.

Kulit Dada:

- Pada dada kiri terdapat satu buah luka terbuka, jarak dari garis tengah tubuh satu koma nol enam sentimeter, jarak dari tengah klavikula sebelas sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga belas sentimeter, luka berbentuk celah, ujung atas tumpul dan luka ujung bawah lancip, pinggir rata pada eksplorasi ujung luka yang tumpul terdapat jaringan bawah kulit dan lemak, dasar luka belum ditentukan, jika dirapatkan membentuk garis lurus berukuran dua sentimeter.
- Pada dada kanan terdapat satu buah luka terbuka ukuran satu koma enam kali satu sentimeter, sudut bawah luka tajam dan sudut luka bagian atas tumpul, tepi luka rata, dasar luka lemak dan otot, tidak terdapat jembatan jaringan, setelah dirapatkan luka membentuk garis lurus dengan panjang sentimeter, letak luka terletak sepuluh koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh, dari garis yang menghubungkan kedua puting susu ke atas tiga koma enam sentimeter.

Bahu:

Pada bahu kiri terdapat dua buah luka, luka pertama berukuran satu koma lima kali satu sentimeter, berbentuk celah, ujung luar (lateral) tajam dan ujung dalam (medial) tumpul, berjarak sebelas sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang. Pada tepi luar dari luka tersebut terdapat satu buah luka lecet dengan ukuran empat koma lima kali empat sentimeter.

Kulit Punggung:

Terdapat satu buah luka lecet gores, jarak dari garis tengah sepuluh sentimeter ke kanan, jarak dari garis tengah belakang ke kanan empat belas sentimeter, jarak dari garis yang menghubungkan kedua ujung tulang belikat adalah dua sentimeter, sekitar luka hiperemis, panjang luka tiga sentimeter.

2. Hasil Pemeriksaan Dalam:

Rongga dada bagian kanan:

Terdapat luka terbuka ukuran dua kali satu sentimeter pada sela tiga, empat, dan lima kanan, jarak dari garis tengah tubuh lima koma lima sentimeter. Di dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak tujuh ratus dua puluh militer dan bekuan darah sebanyak seratus milliliter.

Kantung jantung:

Terdapat luka terbuka pada sisi kanan, berisi darah dan bekuan darah sebanyak empat puluh lima milliliter.

Jantung:

Terdapat satu buah luka terbuka pada serambi kanan ukuran dua kali satu sentimeter, tampak memar sekitar luka.

Kulit Kepala bagian dalam:

Terdapat satu buah luka memar ukuran empat kali tiga sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat koma lima sentimeter.

3. Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan kami berkesimpulan bahwa korban meninggal akibat kegagalan sirkulasi yang disebabkan perdarahan yang sangat banyak pada rongga jantung yang diperberat oleh perdarahan pada rongga dada bagian kanan sebagai akibat dari luka tusuk yang menembus rongga dada kanan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

351 ayat (3) KUHP.

ATAU

Keempat:

Bahwa Ia terdakwa yang bernama **ADLY SUARDANI** alias **ADLY bin H SUARDI** bersama-sama saksi **TAKBIR**, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2009 sekitar pukul 14.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2009, bertempat di JL. Gunung Merapi Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN. Makassar, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban **ANDI SURYA ACHMAD** yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal di depan Sekolah SMA Kartika Makassar, terjadi perselisihan antara terdakwa, saksi **TAKBIR** dengan korban **ANDY SURYA AHMAD**, dimana saat itu korban bertemu dengan terdakwa dan saksi **TAKBIR** dan berkata "*Saya hanya sendiri kalau perlu keroyok saya*", yang mana akhirnya terjadi pertikaian antara terdakwa dengan korban, dan saat itu korban memukul terdakwa yang mengenai bagian wajah terdakwa, akan tetapi saat itu dipisahkan oleh rekan-rekan korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat dengan berboncengan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi **TAKBIR** dan melarikan kendaraannya menuju Jl. Gunung Merapi.
- Bahwa pada saat meninggalkan Sekolah SMA Kartika, korban tetap melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang mana saat itu korban berboncengan sepeda motor dengan saksi **HAMZAH** yang mana sepeda motor dikemudikan oleh saksi **HAMZAH**.
- Bahwa pada saat berada di JL. Gunung Merapi, saat korban melintasi terdakwa, seketika itu korban menendang sepeda motor yang dikendarai terdakwa mengakibatkan terdakwa dan saksi **TAKBIR** terjatuh dari sepeda motor diperempatan Jl. Gunung Nona, saat terjatuh posisi saksi **TAKBIR** tertindis sepeda motor, sedang terdakwa sendiri langsung melompat dari sepeda motor dan melakukan perlawanan terhadap korban oleh karena korban kembali melakukan pemukulan terhadap terdakwa.

- Bahwa pada saat itu korban memukul bagian kepala terdakwa dimana saat itu terdakwa menggunakan helm sehingga pukulan korban hanya mengenai helm terdakwa, selanjutnya korban mengarahkan pukulan dengan menggunakan tinjunya yang mengenai bagian muka terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa tidak bias menahan pukulan korban dan terdakwa dalam keadaan emosi, terdakwa lalu mengeluarkan sebilah badik dari dalam saku celana dan mengarahkan ke tubuh korban, dimana tikaman baik terdakwa mengenai dada serta muka korban.
- Bahwa selanjutnya korban berlari ke arah saksi **TAKBIR** dimana saat itu korban melakukan pemukulan terhadap saksi **TAKBIR** dengan cara menduduki pundak saksi **TAKBIR** dan memukul dengan menggunakan tangan yang hanya mengenai helm yang saat itu dipakai oleh saksi **TAKBIR**.
- Bahwa pada saat korban memukul saksi **TAKBIR**, terdakwa lalu mendatangi korban dan menikam bagian pundak korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada saat korban melakukan pemukulan terhadap saksi **TAKBIR**, saksi **TAKBIR** melakukan perlawanan dengan cara berontak sambil mengayunkan tangan kiri ke arah belakang dan mengenai lengan kanan korban.
- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum dari bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fak. Kedokteran No. 11/ VER/ 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.dr.Gatot Lawrence, MSc, SpPA (K) DFM, SpF dan dr. Denny Mathius tanggal 06 Juni 2009 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan luar:

Kulit Muka:

- Terdapat satu buah luka lecet pada pelipis kiri dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali tiga sentimeter, pinggir kemerahan (hiperemis), jarak dari garis tengah tubuh depan empat koma lima sentimeter, luka tersebut tepat di samping garis mata.
- Terdapat satu buah luka terbuka, membentuk celah, pada pipi kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang satu koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat koma lima sentimeter, jarak dari bawah garis tengah kedua mata ke bawah empat sentimeter.

Kulit Dada:

- Pada dada kiri terdapat satu buah luka terbuka, jarak dari garis tengah tubuh satu koma nol enam sentimeter, jarak dari tengah klavikula sebelas sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga belas sentimeter, luka berbentuk celah, ujung atas tumpul dan luka ujung bawah lancip, pinggir rata pada eksplorasi ujung luka yang tumpul terdapat jaringan bawah kulit dan lemak, dasar luka belum ditentukan, jika dirapatkan membentuk garis lurus berukuran dua sentimeter.
- Pada dada kanan terdapat satu buah luka terbuka ukuran satu koma enam kali satu sentimeter, sudut bawah luka tajam dan sudut luka bagian atas tumpul, tepi luka rata, dasar luka lemak dan otot, tidak terdapat jembatan jaringan, setelah dirapatkan luka membentuk garis lurus dengan panjang sentimeter, letak luka terletak sepuluh koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh, dari garis yang menghubungkan kedua puting susu ke atas tiga koma enam sentimeter.

Bahu:

Pada bahu kiri terdapat dua buah luka, luka pertama berukuran satu koma lima kali satu sentimeter, berbentuk celah, ujung luar (lateral) tajam dan ujung dalam (medial) tumpul, berjarak sebelas sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang. Pada tepi luar dari luka tersebut terdapat satu buah luka lecet dengan ukuran empat koma lima kali empat sentimeter.

Kulit Punggung:

Terdapat satu buah luka lecet gores, jarak dari garis tengah sepuluh sentimeter ke kanan, jarak dari garis tengah belakang ke kanan empat belas sentimeter, jarak dari garis yang menghubungkan kedua ujung tulang belikat adalah dua sentimeter, sekitar luka hiperemis, panjang luka tiga sentimeter.

2. Hasil Pemeriksaan Dalam:

Rongga dada bagian kanan:

Terdapat luka terbuka ukuran dua kali satu sentimeter pada sela tiga, empat, dan lima kanan, jarak dari garis tengah tubuh lima koma lima sentimeter. Di dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak tujuh ratus dua puluh militer dan bekuan darah sebanyak seratus milliliter.

Kantung jantung:

Terdapat luka terbuka pada sisi kanan, berisi darah dan bekuan darah sebanyak empat puluh lima milliliter.

Jantung:

Terdapat satu buah luka terbuka pada serambi kanan ukuran dua kali satu sentimeter, tampak memar sekitar luka.

Kulit Kepala bagian dalam:

Terdapat satu buah luka memar ukuran empat kali tiga sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat koma lima sentimeter.

3. Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan kami berkesimpulan bahwa korban meninggal akibat kegagalan sirkulasi yang disebabkan perdarahan yang sangat banyak pada rongga jantung yang diperberat oleh perdarahan pada rongga dada bagian kanan sebagai akibat dari luka tusuk yang menembus rongga dada kanan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

Kelima:

Bahwa la terdakwa yang bernama **ADLY SUARDANI** alias **ADLY bin H SUARDI** bersama-sama dengan saksi **TAKBIR**, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2009 sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2009, bertempat di JL. Gunung Merapi Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN. Makassar, dengan terang-terangan dan tenaga dengan bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda yaitu terhadap **ANDI SURYA ACHMAD** yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal di depan Sekolah SMA Kartika Makassar, terjadi perselisihan antara terdakwa, saksi **TAKBIR** dengan korban **ANDY SURYA AHMAD**, dimana saat itu korban bertemu dengan terdakwa dan saksi **TAKBIR** dan berkata "**Saya hanya sendiri kalau perlu keroyok saya**", yang mana akhirnya terjadi pertikaian antara terdakwa dengan korban, dan saat itu korban memukul terdakwa yang mengenai bagian wajah terdakwa, akan tetapi saat itu dipisahkan oleh rekan-rekan korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat dengan berboncengan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi **TAKBIR** dan melarikan kendaraannya menuju Jl. Gunung Merapi.
- Bahwa pada saat meninggalkan Sekolah SMA Kartika, korban tetap melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang mana saat itu korban berboncengan sepeda motor dengan saksi **HAMZAH** yang mana sepeda motor dikemudikan oleh saksi **HAMZAH**.
- Bahwa pada saat berada di Jl. Gunung Merapi, saat korban melintasi terdakwa, seketika itu korban menendang sepeda motor yang dikendarai terdakwa mengakibatkan terdakwa dan saksi **TAKBIR** terjatuh dari sepeda motor diperempatan Jl. Gunung Nona, saat terjatuh posisi saksi **TAKBIR** tertindis sepeda motor, sedang terdakwa sendiri langsung melompat dari sepeda motor dan melakukan perlawanan terhadap korban oleh karena korban kembali melakukan pemukulan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat itu korban memukul bagian kepala terdakwa dimana saat itu terdakwa menggunakan helm sehingga pukulan korban hanya mengenai helm terdakwa, selanjutnya korban mengarahkan pukulan dengan menggunakan tinjunya yang mengenai bagian muka terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa tidak bias menahan pukulan korban dan terdakwa dalam keadaan emosi, terdakwa lalu mengeluarkan sebilah badik dari dalam saku celana dan mengarahkan ke tubuh korban, dimana tikaman baik terdakwa mengenai dada serta muka korban.
- Bahwa selanjutnya korban berlari ke arah saksi **TAKBIR** dimana saat itu korban melakukan pemukulan terhadap saksi **TAKBIR** dengan cara menduduki pundak saksi **TAKBIR** dan memukul dengan menggunakan tangan yang hanya mengenai helm yang saat itu dipakai oleh saksi **TAKBIR**.

- Bahwa pada saat korban memukul saksi **TAKBIR**, terdakwa lalu mendatangi korban dan menikam bagian pundak korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada saat korban melakukan pemukulan terhadap saksi **TAKBIR**, saksi **TAKBIR** melakukan perlawanan dengan cara berontak sambil mengayunkan tangan kiri ke arah belakang dan mengenai lengan kanan korban.
- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum dari bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fak. Kedokteran No. 11/ VER/ 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.dr.Gatot Lawrence, MSc, SpPA (K) DFM, SpF dan dr. Denny Mathius tanggal 06 Juni 2009 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan luar:

Kulit Muka:

- Terdapat satu buah luka lecet pada pelipis kiri dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali tiga sentimeter, pinggir kemerahan (hiperemis), jarak dari garis tengah tubuh depan empat koma lima sentimeter, luka tersebut tepat di samping garis mata.
- Terdapat satu buah luka terbuka, membentuk celah, pada pipi kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, jika dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang satu koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat koma lima sentimeter, jarak dari bawah garis tengah kedua mata ke bawah empat sentimeter.

Kulit Dada:

- Pada dada kiri terdapat satu buah luka terbuka, jarak dari garis tengah tubuh satu koma nol enam sentimeter, jarak dari tengah klavikula sebelas sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga belas sentimeter, luka berbentuk celah, ujung atas tumpul dan luka ujung bawah lancip, pinggir rata pada eksplorasi ujung luka yang tumpul terdapat jaringan bawah kulit dan lemak, dasar luka belum ditentukan, jika dirapatkan membentuk garis lurus berukuran dua sentimeter.
- Pada dada kanan terdapat satu buah luka terbuka ukuran satu koma enam kali satu sentimeter, sudut bawah luka tajam dan sudut luka bagian atas tumpul, tepi luka rata, dasar luka lemak dan otot, tidak terdapat jembatan jaringan, setelah dirapatkan luka membentuk garis lurus dengan panjang sentimeter, letak luka terletak sepuluh koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh, dari garis yang menghubungkan kedua puting susu ke atas tiga koma enam sentimeter.

Bahu:

Pada bahu kiri terdapat dua buah luka, luka pertama berukuran satu koma lima kali satu sentimeter, berbentuk celah, ujung luar (lateral) tajam dan ujung dalam (medial) tumpul, berjarak sebelas sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang. Pada tepi luar dari luka tersebut terdapat satu buah luka lecet dengan ukuran empat koma lima kali empat sentimeter.

Kulit Punggung:

Terdapat satu buah luka lecet gores, jarak dari garis tengah sepuluh sentimeter ke kanan, jarak dari garis tengah belakang ke kanan empat belas sentimeter, jarak dari garis yang menghubungkan kedua ujung tulang belikat adalah dua sentimeter, sekitar luka hiperemis, panjang luka tiga sentimeter.

2. Hasil Pemeriksaan Dalam:

Rongga dada bagian kanan:

Terdapat luka terbuka ukuran dua kali satu sentimeter pada sela tiga, empat, dan lima kanan, jarak dari garis tengah tubuh lima koma lima sentimeter. Di dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak tujuh ratus dua puluh militer dan bekuan darah sebanyak seratus miliiliter.

Kantung jantung:

Terdapat luka terbuka pada sisi kanan, berisi darah dan bekuan darah sebanyak empat puluh lima miliiliter.

Jantung:

Terdapat satu buah luka terbuka pada serambi kanan ukuran dua kali satu sentimeter, tampak memar sekitar luka.

Kulit Kepala bagian dalam:

Terdapat satu buah luka memar ukuran empat kali tiga sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat koma lima sentimeter.

3. Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan kami berkesimpulan bahwa korban meninggal akibat kegagalan sirkulasi yang disebabkan perdarahan yang sangat banyak pada rongga jantung yang diperberat oleh perdarahan pada rongga dada bagian kanan sebagai akibat dari luka tusuk yang menembus rongga dada kanan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.**

DAN

Kedua: Bahwa Ia terdakwa yang bernama **ADLY SUARDANI** alias **ADLY bin H SUARDI**, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2009 sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2009, bertempat di JL. Gunung Merapi Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN. Makassar, tanpa hak dan melawan hukum, membawa, menyimpan, atau menguasai senjata penikam/penusuk berupa senilah badik.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terjadi perselisihan antara terdakwa, saksi **TAKBIR WIJAYA** dengan korban **ANDI SURYA ACHMAD**, di mana saat itu korban memukul terdakwa dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa pada saat terdakwa tidak dapat menahan pukulan korban, terdakwa lalu mengeluarkan sebilah badik dari dalam saku celana terdakwa lalu menikamkan ke arah tubuh korban yang mengenai bagian wajah, dada dan punggung korban secara berulang-ulang.
- Bahwa akibat dari tikaman badik terdakwa korban mengalami luka tusuk pada bagian pada wajah, dada serta punggung belakang yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa membawa sebilah badik tersebut tidak disertai dengan surat-surat kepemilikan dari instansi yang berwenang, di mana kepemilikan badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa yang masih berstatus pelajar.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1952.**

Tuntutan pidana di mana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan pada tanggal 27 Agustus 2009 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *Adly Suardani* alias *Adly bin H. Suardi* tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga Melanggar Pasal 351 (3) KUHP atau Keempat Melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kelima Melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan terdakwa *Adly Suardani* alias *Adly bin H. Suardi* terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" dan kepemilikan senjata tajam berupa sebilah badik, sebagaimana diatur dan diancam dalam *pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Kesatu dan Dakwaan Kedua Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1952.*
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *Adly Suardani* alias *Adly bin H. Suardi* dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah badik dengan panjang mata pisaunya sekitar 8,5 cm tang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu yang telah diukir, dirampas untuk dimusnahkan.
 - a. 1 (satu) lembar jaket warna hitam yang terdapat noda darah.
 - b. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang terdapat noda darah.
 - c. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru muda yang terdapat noda darah.
 - d. 1 (satu) lembar celana dalam abu-abu bermotif yang terdapat noda darah dikembalikan kepada yang berhak.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000; (seribu rupiah).

Menurut penulis perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan pada tahap penuntutan telah sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di mana adapun Hak-hak Anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sebagai berikut:

- Proses pemeriksaan dilakukan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan orang dewasa dan bukan penuntut umum anak. Penuntutan terhadap perkara anak boleh dilakukan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan orang dewasa apabila dalam hal tertentu dan dipandang perlu. (Pasal 53 (3) Undang-undang Pengadilan Anak)
- Penuntut umum melakukan penahanan terhadap tersangka sesuai dengan tata cara yang telah diatur dan tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari dimana dilakukan sejak tanggal 16 Juli 2009 sampai dengan 20 Juli 2009. (Pasal 21 KUHAP dan Pasal 46 (2) Undang-undang Pengadilan Anak)
- Penuntut umum dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tidak memakai pakaian dinas selama masa penuntutan dan tidak memakai toga selama beracara dalam

persidangan di Pengadilan Negeri Makassar. (Pasal 6 Undang-undang Pengadilan Anak)

- Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan telah memenuhi syarat formal dan materil suatu dakwaan. (Pasal 143 (2) KUHAP).

A.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak pada Tahap Persidangan

Menurut penulis perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan pada kasus perkara No. 1164/Pid.B/2009/PN. Mks adalah sesuai dengan seluruh rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar telah sesuai dan sejalan dengan Undang-undang Pengadilan Anak. Kesesuaian yang dimaksud sebagai berikut :

- Hakim melakukan penahanan terhadap terdakwa tidak lebih dari 15 (lima belas) hari dimana dilakukan sejak tanggal 21 Juli 2009 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2009 (Pasal 47 (2) Undang-undang Pengadilan Anak)
- Hakim melakukan perpanjangan penahanan terhadap terdakwa tidak lebih 30 (tiga puluh) dimana dilakukan sejak tanggal 5 Agustus 2009 sampai dengan 3 September 2009 atas izin Ketua Pengadilan Negeri Makassar. (Pasal 47 (3) Undang-undang Pengadilan Anak)

- Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai terdakwa. (Pasal 56 (1) Undang-undang Pengadilan Anak)
- Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum. (Pasal 57 (1) Undang-undang Pengadilan Anak)
- Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua terdakwa untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi terdakwa. (Pasal 59 (1) Undang-undang Pengadilan Anak)
- Hakim membacakan putusan dimana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (Pasal 59 (3) Undang-undang Pengadilan Anak).

Berdasarkan hasil penelitian penulis terdapat ketidaksesuaian dalam pemeriksaan terdakwa dengan Undang-undang No.3 Tahun 1997 dimana Hakim dalam persidangan berlangsung memakai Toga padahal telah diatur dalam pasal 6 Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa selama persidangan berlangsung tidak memakai toga.

A.4 Lembaga Pemasyarakatan

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan Negara menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian penulis terdapat jenis-jenis pembinaan narapidana bagi anak yaitu:

1. Pembinaan Mental

Pembinaan mental dilakukan mengingat terpidana mempunyai problem seperti perasaan bersalah, merasa diatur, kurang bias mengontrol emosi, merasa rendah diri yang diharapkan secara bertahap mempunyai keseimbangan emosi. Pembinaan mental yang dilakukan adalah memberikan pengertian agar dapat menerima dan menangani rasa frustrasi dengan wajar melalui ceramah, memperlihatkan rasa prihatin melalui bimbingan berupa nasihat, merangsang dan menggugah semangat narapidana untuk mengembangkan keahliannya, memberikan kepercayaan kepada narapidana dan menanamkan rasa percaya diri, untuk menghilangkan rasa cemas dan gelisah dengan menekankan pentingnya agama. Pasal 2 PP No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menentukan

bahwa setiap narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan atau di Luar Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan program pembinaan.

2. Pembinaan Sosial

Pembinaan sosial mengembangkan pribadi dan hidup kemasyarakatan narapidana. Aktivitas yang dilakukan adalah memberikan bimbingan tentang hidup bermasyarakat yang baik dan memberitahukan norma-norma agama, kesusilaan, etika pergaulan dan pertemuan dengan keluarga korban, mengadakan surat menyurat untuk memelihara hubungan batin dengan keluarga dan relasinya, kunjungan untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan keluarga.

3. Pembinaan Keterampilan

Pembinaan keterampilan bertujuan untuk memupuk dan mengembangkan bakat yang dimiliki narapidana tersebut, sehingga memperoleh keahlian dan keterampilan. Aktivitas yang dilakukan adalah menyelenggarakan kursus pengetahuan (pemberantasan buta huruf), latihan kejuruan seperti kerajinan tangan membuat kursi, sapu, mengukir, latihan fisik untuk

memelihara kesehatan jasmani dan rohani seperti senam pagi, latihan kesenian seperti seni musik.

Setiap kegiatan pembinaan di atas sesuai hasil wawancara penulis dengan petugas yang menangani kasus anak diberikan penilaian, seperti penilaian sikap serta prestasi yang telah dicapai seorang narapidana anak. Kemajuan setiap narapidana anak ini diteliti secara teratur dari waktu ke waktu oleh petugas yang bertanggung jawab terhadap hal itu.

Mengenai penempatan penjara anak yang tidak dipisahkan dengan penjara orang dewasa akan menimbulkan di mana jiwa anak tertekan dan pada proses interaksi di dalam penjara anak dengan orang dewasa akan menjadi susah diakibatkan kehilangan percaya diri, karena takut kalau tindakannya salah.

Mengenai mekanisme pelaksanaan rehabilitasi sosial di atas, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas diperoleh pemahaman bahwa telah dilaksanakan sepenuhnya, yang pelaksanaannya ditegakkan melalui sistem disiplin yang ketat. Apabila terdapat adanya narapidana anak yang tidak memenuhi ketentuan pelaksanaan mekanisme program rehabilitasi sosial ini, maka kepada mereka diberikan beberapa sanksi pelanggaran disiplin, dapat berupa sanksi hukuman ringan dan sanksi hukuman berat.

Sanksi hukuman ringan bentuknya membersihkan pekarangan, membat rumput, dijemur, lari keliling lapangan dan tidak diperkenankan menonton televisi. Sedangkan sanksi hukuman berat bentuknya dimasukkan ke dalam sel pengasingan dalam beberapa hari, mereka dilarang berhubungan dengan sesama narapidana anak lainnya dan dilarang menerima kunjungan siapapun, termasuk keluarganya. Adanya penegakan sanksi hukuman pada pelaksanaan program pembinaan dalam rehabilitasi sosial yang dianggap sebagai norma yang harus dipatuhi para narapidana dalam mencapai tujuan rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan pengamatan penulis memperlihatkan bahwa narapidana anak timbul rasa takut mereka terhadap petugas, terutama mereka yang telah menjalani hukuman berat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan terdakwa mengatakan bahwa pembinaan yang diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan mengatakan bahwa kadang terjadi kesalahan kecil yang dilakukan narapidana anak bisa menjadi kesalahan yang besar, yang kemudian dapat dikenakan sanksi-sanksi hukuman. Persoalan ini yang membuat narapidana anak merasa tertekan selama mengikuti program rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan. Hubungan konflik dan jarak sosial antara para petugas dengan narapidana tidak dapat dihindari bisa jadi rasa permusuhan pun bisa timbul antara mereka dengan para petugas, namun apa daya narapidana tidak

dapat menghadapinya. Menurut terdakwa tidak jarang dirasakan oleh mereka para petugas selalu memaksakan kekuasaannya dalam bentuk kehendak, perintah atau dalam wujud lain penegakan disiplin, sanksi dan penghukuman.

Menurut penulis berdasarkan hasil wawancara dengan terdakwa bisa dikatakan benar, adanya otoritas koersif dengan sarana penegakan disiplin dan penghukuman yang dilaksanakan selama terdakwa berada di dalam. Maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap terdakwa anak dianggap masih kurang dalam proses pembinaan dimana kelihatannya lebih mengutamakan penegakan fungsi disiplin, sanksi dan penghukuman daripada proses pencapaian tujuan rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan.

B. Kendala Yang Dihadapi Para Aparat Hukum Dalam Pemenuhan Hak Tersangka.

1. Tahap Penyidikan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik yang menangani kasus perkara No. 1164/ Pid.B/ 2009/ PN.Mks, pada tanggal 19 April 2010 mengatakan bahwa adapun kendala yang dihadapi dalam melakukan penyidikan anak pada praktiknya adalah penyidikan anak tidak selalu dilakukan oleh Penyidik Anak. Hal ini disebabkan minimnya polisi yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Penyidik Anak.

2. Tahap Penuntutan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus perkara No. 1164/ Pid.B/ 2009/ PN.mks, pada tanggal 2 Februari 2010 mengatakan bahwa kendala yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan tentang perlindungan anak, kurangnya koordinasi antar-instansi terkait, seperti dengan kepolisian, Bapas dan pengadilan, sehingga sulit menciptakan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang peradilan anak maupun bidang perlindungan anak. Banyak Penuntut Umum Anak yang tidak pernah menerima pendidikan khusus berupa penataran/lokakarya berkaitan perlindungan anak/hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak anak.

3. Tahap Persidangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim yang memutus perkara No. 1164/ Pid.B/ PN.Mks, pada tanggal 25 Januari 2010 mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak tersangka di mana dalam persidangan adalah seringnya sidang ditunda disebabkan pemeriksaan saksi yang begitu banyak sehingga dalam proses persidangan membutuhkan waktu yang lama. Di mana keluarga korban mencoba memaksa hakim untuk masuk ke dalam ruang persidangan padahal sidang

tersebut tertutup untuk umum kecuali orang tua terdakwa. Dan belum tersedianya ruang sidang khusus pelaku tindak pidana anak, yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, diketahui bahwa koordinasi antar-instansi terkait seperti Kepolisian, Penuntut Umum, Bapas dan Hakim Pengadilan belum tercipta dengan baik, hal ini mempengaruhi kelancaran dalam persidangan anak. Sidang sering ditunda karena Penuntut Umum tidak cepat menghadirkan saksi-saksi. Bapas belum dapat membacakan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan terhadap tersangka, karena belum selesai dengan alasan permintaan untuk melakukan Litmas (penelitian kemasyarakatan) terlambat. Dalam hal ini terjadi lempar tanggung jawab antar instansi, hal ini menunjukkan aspek perlindungan anak tidak dicerminkan. Sering dilakukan penundaan sidang anak, akan mengganggu perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

4. Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 kota Makassar yang menangani kasus perkara pembunuhan yang dilakukan oleh anak pada tanggal 17 April 2010, mengatakan kendala yang dihadapi dalam pembinaan Narapidana Anak adalah belum adanya

Lembaga Pemasyarakatan Anak di kota Makassar meskipun di Pare-pare telah ada tetapi jangkauan sangat jauh bagi keluarga terdakwa, di mana Lembaga Pemasyarakatan Anak yang di Pare-pare hanya diisi dengan orang dewasa bukan anak. Adapun kendala yang lain di mana belum tersedianya sarana sesuai keterampilan narapidana, SDM perlu ditingkatkan dan masih kurangnya petugas di mana diketahui bahwa petugas Lembaga Pemasyarakatan yang menangani kasus anak lebih dominan yang berpendidikan/lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, seperti lulusan SMPS, SMA (SMU), SMEA, dan lain-lain yang setingkat. Yang berpendidikan Sarjana Muda dan Sarjana, hanya beberapa orang. Pendidikan yang diemban petugas Lembaga Pemasyarakatan yang menangani kasus anak berpengaruh dalam pemahaman penting atau tidak perlindungan anak. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peradilan Pidana Anak, kesejahteraan anak dan peraturan lain yang berkaitan. Pendidikan yang diemban, juga mempengaruhi tingkat kemampuan untuk melahirkan ide-ide/kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka perlindungan anak terutama apabila peraturan perundang-undangan tidak menentukan secara tegas atau sama sekali tidak mengatur hal-hal tertentu. Kemampuan melakukan pendekatan-pendekatan terhadap Narapidana Anak dalam merubah mental dan pelakunya melalui

pembinaan-pembinaan dipengaruhi tingkat pendidikan yang diemban petugas. Bila sumber daya manusia tidak diperhatikan/diperbaiki, maka akan menimbulkan dampak negatif yang dapat menciptakan narapidana bukan semakin baik tetapi menjadi monster-monster yang siap melakukan tindak pidana lagi setelah menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan. Diperlukan pendidikan khusus bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan yang menangani mengenai anak, memberikan kesempatan untuk mengikuti penataran-penataran, seminar dan kursus-kursus singkat, sehingga perlu dijalin kerjasama dengan lembaga/institusi baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta, seperti LSM perguruan tinggi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyimpulkan :

1. Secara umum perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilaksanakan oleh para aparat hukum baik dalam penyidikan oleh penyidik Polresta Makassar Barat, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar, persidangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Makassar telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Adapun ketidaksesuaian yang dijumpai yaitu pada tahap penyidikan di mana tersangka belum didampingi oleh Penasihat Hukum, pada tahap persidangan di mana Hakim memakai toga dalam persidangan, dan proses pembinaan selama di Lembaga Pemasyarakatan tidak memisahkan antara penjara orang dewasa dengan penjara khusus anak dan lebih menekankan fungsi disiplin dan penghukuman daripada proses pencapaian rehabilitasi sosial.

2. Kendala yang dihadapi oleh para aparat hukum dalam pemenuhan hak tersangka tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak adalah minimnya Polisi yang dapat diangkat sebagai Penyidik Anak, pada tahap penuntutan adalah kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang peradilan anak maupun bidang perlindungan anak, pada tahap persidangan seringkali sidang ditunda disebabkan pemeriksaan saksi yang begitu banyak dan kurang cepatnya kehadiran saksi di muka sidang sehingga dalam proses persidangan membutuhkan waktu yang lama, dan belum tersedianya ruang sidang khusus pelaku tindak pidana anak, sedangkan pada tahap pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 kota Makassar adalah belum tersedianya sarana sesuai keterampilan narapidana anak, dan belum adanya Lembaga Pemasyarakatan khusus anak di kota Makassar.

B. Saran

Dilihat dari perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi hak-haknya telah sesuai dengan Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Adapun saran penulis adalah:

1. Agar perlindungan hukum terhadap anak lebih diperhatikan seperti pada tahap penyidikan agar tersangka dapat didampingi oleh Penasihat Hukum, pada tahap persidangan agar Hakim

mematuhi apa yang menjadi prosedur dalam persidangan khusus anak dengan tidak memakai toga, serta dalam proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan harus dipisahkan penjara anak dengan orang dewasa agar mental anak tidak terganggu dan harus mengutamakan rehabilitasi sosial agar si anak apabila sudah bebas tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa kembali lagi menjalankan aktivitasnya seperti anak-anak yang lain.

2. Para Aparat Hukum lebih memperhatikan apa yang menjadi pemenuhan hak anak, di mana lebih dahulu harus ada koordinasi yang lebih baik antar-instansi seperti kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim di Pengadilan supaya saksi-saksi dapat cepat dihadirkan di persidangan dan agar disediakan ruang sidang khusus perkara anak, serta pada tahap pembinaan agar tersedianya sarana atau fasilitas khusus keterampilan narapidana anak dan tersedianya Lembaga Pemasyarakatan Anak di kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Suparmono, Gatot. 2005. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.
- Hamzah, Andi. 2006. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Lamintang. 1988. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: CV. Armico.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lamintang. 1985. *Delik-delik Khusus*. Bandung: Binacipta.
- Prakoso, Djoko. 1984. *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Suparni, Niniek. 1996. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Arif Nawawi, Barda. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soetodjo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Indah.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Prakoso, Joko. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Liberty: Yogyakarta.
- Mulyono, Y. Bambang. 1984. *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*. Kanisius: Bandung.
- Kartono. Kartini. 1992. *Psikologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Rajawali Pers: Jakarta.
- D. Soedjono. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Alumni: Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Suparmono, Gatot. 2005. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.
- Hamzah, Andi. 2006. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Lamintang. 1988. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: CV. Armico.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lamintang. 1985. *Delik-delik Khusus*. Bandung: Binacipta.
- Prakoso, Djoko. 1984. *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Suparni, Niniek. 1996. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Arif Nawawi, Barda. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soetodjo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Indah.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Prakoso, Joko. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Liberty: Yogyakarta.
- Mulyono, Y. Bambang. 1984. *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*. Kanisius: Bandung.
- Kartono. Kartini. 1992. *Psikologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Rajawali Pers: Jakarta.
- D. Soedjono. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Alumni: Bandung.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

L
A
M
P
I
R
A
N



KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : SK / 06 / IV / 2010 / RESKRIM

Berdasarkan surat pengelola Fak. Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Nomor : 2616/H4.7.3/PL.06/2010, tanggal 16 April 2010 perihal penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dijelaskan bahwa :

Nama : DEWI PUTRIYANI DJIHAD
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa FH.UNHAS Makassar
Alamat : Jln. St. Alauddin No.214 Makassar

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Polresta Makassar Barat dengan judul :

" PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN "(STUDI KASUS PUTUSAN No. 1164/Pid.B/2009/PN.Mks).

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Makassar
Pada tanggal : 26 April 2010



RESTA MAKASSAR BARAT
SAT RESKRIM

(Signature)
AGUNG PANIGORO NUSANTORO, SH, SIK
AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 78061263

KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

Makassar, 11 Maret 2010

Nomor : B-529 /R.4.10.3/Epp/03/2010
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin penelitian

KEPADA YTH :
**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**
DI -
MAKASSAR.

Sehubungan dengan surat dari Rektor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) di Makassar Nomor : 106/H4.7.3/PL.06/2010 tanggal 06 Januari 2010 perihal Izin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : **DEWI PUTRIYANI DJIHAD**
Nomor Stambuk : **BIII 06 056**
Fakultas/Jurusan : **HUKUM / ILMU HUKUM**
Topik : **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
MAKASSAR No.1164/Pid B/2009/PN.Mks)"**

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Makassar sehubungan dengan dengan judul skripsi tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui.

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

KASIPIDUM
KASUBSI PRAPENUNTUTAN

ANDI LFLIAH.SH.
AJUN JAKSA NIP.1975 0416 200312 2 003

Tembusan :

1. Yth. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar,
2. Yth. Mahasiswa ybs,
3. Arsip.



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R. A. Kartini No.18 Lama/23 Baru

Telp. (0411) 324058-323129-323236

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 16 Februari 2010

SURAT KETERANGAN
NO.W22 U.1/397 /HKM/II/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar

HJ. ANDI NUR ULIA, SH

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dewi Putriyani Djihad.
No.Pokok /Jurusan : B 111 06 056/ Ilmu Hukum
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS Makassar
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 3 Makassar .
Judul Skripsi : " PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR:1164/PID.B/2009/PN.MKS)".

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 Januari 2010, sampai dengan tanggal 16 Februari 2010.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tanggal 06 Januari 2010 Nomor: 106/H4.7.3/PL.06/2010.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



PANITERA / SEKRETARIS

HJ. ANDI NUR ULIA, SH.

04110019452

SURAT KETERANGAN

No. W15.E1.PP.02.02- 43 -2010

N a m a : DEWI PUTRIYANI DJIHAD
Tempat Tanggal lahir : Takalar,04 April 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS
No. Pokok : B 111 06 056
A l a m a t : Sultan Alauddin No.214

Telah mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar dari tanggal 17 April 2010 s/d 22 April 2010 , dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul :
" **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.1164/PID.B/2009/PN.MKS)**"

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagai mana mestinya.

Makassar, 22 April 2010

PLH. KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS I MAKASSAR



Drg. M. HARI
1660323 198503 1 001